

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN
JUAL-BELI IKAN ANTARA AGEN DENGAN RESTORAN TERAS
KAYU RESTO DI TANGKERANG TENGAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

JIHAN LEGIDHANTY

NPM : 161010144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Legidhanty
NPM : 161010144
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/21 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Alamat : Jl. Rawamangun/Bakti No.2
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM
PERJANJIAN JUAL-BELI IKAN ANTARA
AGEN DENGAN RESTORAN TERAS KAYU
RESTO DI TANGKERANG TENGAH KOTA
PEKANBARU**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Yang Menyatakan,



JIHAN LEGIDHANTY



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Jihan Legidhanty

161010144

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan Antara Agen Dengan Restoran Teras Kayu Resto
Di Tangkerng Tengah Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FS 671471

No. Reg : 621/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1494446710 / 26%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **JIHAN LEGIDHANTY**

NPM : **161010144**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **DR. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAYARAAN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN DENGAN RESTORAN
TERAS KAYU RESTO DI TANGKERANG TENGAH KOTA
PEKANBARU**

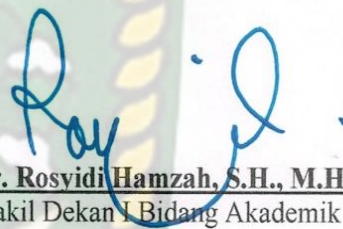
Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
14 Juli 2020	Perbaikan : - Ganti Metode Penelitian. - Skripsi harus menggunakan Bahasa Indonesia baku.	
15 Juli 2020	Perbaikan : Penghitaman pada sub judul alinea baru.	
16 Juli 2020	Lanjutkan : - Mencari 5 sampel responden untuk di wawancarai - Penyelesaian masalah.	
8 Desember 2020	Perbaikan dan lanjutkan : - Perbaiki jurnal di BAB I. - Penambahan daftar isi dan dokumentasi di Skripsi.	
16 Desember 2020	Lanjutkan : - Skripsi dengan abstrak. - Penambahan literatur di daftar pustaka.	

22 Desember 2020	Perbaikan : Mengubah spasi antara paragraph.	
28 Desember 2020	ACC Pembimbing untuk periksa turnitin dan dapat diperbanyak.	
28 Januari 2021	ACC Pembimbing dan dapat dilanjutkan pendaftaran ujian Komprehensif.	

Pekanbaru, 28 Januari 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN
ANTARA AGEN DENGAN RESTORAN TERAS KAYU RESTO DI TANGKERANG
TENGAH KOTA PEKANBARU**

JIHAN LEGIDHANTY

NPM : 161010144

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 265/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 U.U No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 U.U Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama	: JIHAN LEGIDHANTY
NPM	: 16 10 10 144
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	: PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN DENGAN RESTORAN TERAS KAYU RESTO DI TANGKERANG TENGAH KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 6 Januari 2021
 Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 152 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Jihan Legidhanty
- N.P.M. : 161010144
- Program Studi : Ilmu Hukum
- JudulSkripsi : Pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian jual-beli ikan antara agen dengan restoran teras kayu resto di Tengkerang Tengah kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi

Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika

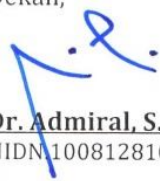
Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi

Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 10 Maret 2021
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 152/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 10 Maret 2021*, pada hari ini **Jum'at, 12 Maret 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Jihan Legidhanty
N P M	: 161010144
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian jual-beli ikan antara agen dengan restoran teras kayu resto di Tengkerang Tengah kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian	: 12 Maret 2021
Waktu Ujian	: 08.00 – 08.45 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan secara Daring
IPK	: 3.50
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|

Pekanbaru, 12 Maret 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Bisnis yang menjanjikan adanya pembibitan ikan gurami membuka peluang usaha masyarakat dalam perjanjian jual beli ikan bagi agen dan pihak restoran dimana agen sebagai pensupplier ikan yang merupakan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 KUHperdata, dalam bentuk perjanjian agen dan restoran dilakukan secara tidak tertulis. Adanya perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban dan hak bagi para pihak, agen menerima pembayaran dan restoran melakukan pembayaran dari kwitansi pembelian ikan. Namun kenyataannya, saat agen telah mengantarkan ikan ke restoran ada kwitansi yang harus dibayar, tetapi beberapa kwitansi yang diberikan hanya sebagian saja dibayar. Dengan kelalaian pihak restoran, agen merasa dirugikan karena pembayaran tidak sesuai dalam perjanjian.

Dalam rangka penulisan skripsi ini penelitian yang penulis lakukan menetapkan masalah pokok, yakni *Pertama* Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Ikan Antara Agen Dengan Restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru? dan *Kedua*, Apa Saja Hak dan Kewajiban Agen Dengan Restoran Teras Kayu Terutama Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Ikan di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Survei atau *observational research* dimana peneliti meninjau langsung terhadap objek yang dikaji dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sumber data primer penelitian ini wawancara kepada Teras Kayu Resto dan menyebarkan kuesioner kepada agen ikan sebanyak 5 orang. Didukung dengan data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan pustaka.

Hasil penelitian ini adalah pembayaran dimana awalnya agen saat mengecerkan ikan ke restoran, pihak restoran selaku konsumen membayar penuh pembelian ikan dari waktu awal yang ditentukan. Tetapi saat berjalannya kerjasama tersebut terjadi kendala, dimana pihak konsumen lalai membayar kwitansi-kwitansi yang diberikan agen dan telah jatuh tempo. Karena perjanjian kedua pihak perjanjian lisan menggunakan nota bon sebagai alat bukti dapat rentan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak. Upaya agen adalah memberikan teguran kepada konsumen untuk segera menunaikan kewajiban membayar kwitansi yang tersisa. Faktor konsumen tidak melaksanakan kewajiban karena ikan belum habis dan pendapatan dari restoran juga membayar operasional yang lain.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Lalai, Pembayaran, Agen, Konsumen.

ABSTRACT

Businesses that promise to have gouramy nurseries open up community business opportunities in fish buying and selling agreements for agents and restaurants where the agent is a fish supplier, which is a sale and purchase agreement contained in Article 1457 of the Indonesian Criminal Code, in the form of an agent and restaurant agreement that is done in an unwritten. The sale and purchase agreement creates obligations and rights for the parties, the agent receives the payment and the restaurant makes the payment from the fish purchase receipt. But in reality, when the agent has delivered the fish to the restaurant there is a receipt that must be paid, but some of the receipts given are only partially paid. With the restaurant's negligence, the agent felt aggrieved because the payment was not in accordance with the agreement.

In the framework of writing this thesis, the research conducted by the writer determines the main problem, namely: First, How is the implementation of the fish sale and purchase agreement between the agent and the Teras Kayu Resto restaurant in Tangkerang Tengah, Pekanbaru city? and Second, What Are the Rights and Obligations of the Agent with the Timber Terrace Restaurant, especially if there is a default in the fish sale and purchase agreement in Tangkerang Tengah, Pekanbaru City?

The research method used is a survey research method or observational research where the researcher looks directly at the object being studied with data collection tools in the form of interviews and questionnaires. The primary data source of this research was interviews with Teras Kayu Resto and distributed questionnaires to 5 fish agents. Supported by secondary data, namely data obtained from library materials.

The result of this research is payment where initially the agent retails the fish to the restaurant, the restaurant as the consumer pays the full purchase of fish from the initial time specified. But when the collaboration was running, there were obstacles, where the consumer neglected to pay the receipts given by the agent and were due. Because the agreement between the two parties is an oral agreement using a receipt as evidence, it can be prone to fraud by one party. The agent's effort is to give a warning to the consumer to immediately fulfill the obligation to pay the remaining receipts. The consumer factor does not carry out the obligation because the fish has not been used up and the income from the restaurant also pays for other operations.

Keywords: Sales and Purchase Agreement, Default, Payment, Agent, Consumer.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN DENGAN RESTORAN TERAS KAYU RESTO DI TANGKERANG TENGAH KOTA PEKANBARU” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Maka segala kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat terbuka.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, nasehat, petunjuk, bantuan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengizinkan penulis menimba ilmu.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing dan memberikan arahan, serta saran-saran pada penulis

dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada Penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5. Staff Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi Penulis.
6. Sejuta terima kasih kepada Ayahanda penulis tercinta Harlian, S.H., dan Ibunda penulis tercinta Asna Dewi, A.Md., yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya kepada penulis. Betapa penulis sangat bangga dilahirkan dan dibesarkan oleh sok-sok malaikat tanpa sayap seperti orang tua penulis ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya.
7. Saudara kandung tercinta, Reghina Salsabila dan Triska Damawiyanti, yang senantiasa memberikan doa dan dorongan positif untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga penulis, om M. Mulyadi, S.H., ibu Nini Asniwati, S.Pd., kak Multi Pramita Sari, S.H., dan abang M. Dwi Agung Ramadhani, S.T., terima kasih telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Om Boy, Tante Tuti, dan Dhea Luthfi Amanda terimakasih sebesar-besarnya karena telah membantu dalam proses untuk penelitian

pada skripsi ini.

10. Kepada pria mulai dari semester satu hingga saat ini yang selalu tetap menemani, mencintai, dan selalu sabar berada disisi penulis yaitu Jeri Gunarko Syahida, yang tidak henti - hentinya memberikan semangat dengan kelucuannya ketika penulis berada dititik terendah dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat - sahabat yang selalu cerewet dalam memberikan dukungan kepada penulis untuk sesegera mungkin mendapatkan gelar Sarjana Hukum yaitu Dita Utari, Paula Mustikasari, Inda Sundari, Anggi Chairunnisah Hasibuan, Erika Desvita, Adinda Mayang Savira, Fadila Amimi, Fikrian Akbar Oktoviano, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlimpah bagi kita semua.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Penulis

Jihan Legidhanty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	32

C. Tinjauan Umum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli ikan ...	46
1. Hak dan Kewajiban Para Agen Sebagai Penjual Ikan	47
2. Hak dan Kewajiban Pihak Konsumen Sebagai Pembeli.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Antara Agen Dengan Restoran Teras Kayu Resto Tengkerang Tengah Kota	50
B. Hak dan Kewajiban Agen Dengan Restoran Teras Kayu Terutama Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan di Tengkerang Tengah Kota Pekanbaru	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Populasi dan Sampel.....	24
Tabel III.1	Proses Awal Perjanjian Jual Beli Ikan Antara Agen Dengan Teras Kayu Resto	54
Tabel III.2	Pengetahuan Mengenai Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan	63
Tabel III.3	Bentuk Perjanjian Jual Beli Ikan Yang Dilakukan Antara Agen Ikan Dengan Restoran	68
Tabel III.4	Apakah Pihak Agen Mengalami Kesulitan Dalam Proses Perjanjian Jual Beli	79
Tabel III.5	Tempat Pelaksanaan Jual Beli Ikan Antara Agen Ikan Dengan Restoran Sebagai Pembeli	82
Tabel III.6	Cara Pembayaran Ikan Gurami Dalam Pelaksanaan aaaaaa Jual Beli	86
Tabel III.7	Apakah Pihak Restoran Tepat Waktu Dalam Membayar Harga Ikan Kepada Agen Ikan Dalam Proses Jual Beli	91
Tabel III.8	Faktor Keterlambatan Pembayaran Jual Beli Ikan Dengan Teras Kayu Resto	98
Tabel III.9	Upaya Agen Apabila Pihak Restoran Terlambat Melaksanakan Pembayaran.....	100
Tabel III.10	Tindakan Para Pihak Untuk Menyelesaikan Pelanggarananaa..aa Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan Antara Agen Dengan Restoran Teras Kayu	102

DAFTAR SINGKATAN

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

KUHP : Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

BW : Burgerlijk Wetboek



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan dapat dilihat dari sektor sumber daya perikanan. Kepopuleran sumber daya perikanan ini ada ikan laut, ikan sungai, ataupun ikan hasil pembibitan mandiri dikolam. Menjadi suatu pokok lauk pauk yang wajib dihidangkan di meja makan setiap masyarakat. Sehingga potensi tersebut bermacam keragaman seperti ikan dapat kita nikmati dalam santapan lauk pauk setiap hari. Semua lapisan masyarakat dapat menyantap aneka olahan bahan utama dari ikan.

Dijumpai bahwa olahan dari ikan bermacam-macam misalnya, ada ikan goreng tepung, ikan asam pedas, dan berbagai macam lainnya. Dijaman yang modern sekarang ini, kita sebagai masyarakat dapat langsung menikmatinya pada restoran-restoran yang telah tersedia menjual lauk-pauk yang bahan olahannya menggunakan ikan. Akan tetapi sumber daya alam ini juga dijaga ketat oleh Pemerintah dengan adanya peraturan-peraturan dalam penangkapan ikan dan pemberian sanksi tegas bagi mereka yang merusak laut.

Bagi kawasan daerah yang mempunyai otonomi daerah sendiri, khususnya di kota Pekanbaru, penduduk dapat mengembangkan pembibitan ikan akibat dari peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun yang meningkat tajam dengan pertumbuhan penduduk.

Konsumsi ikan untuk Kota Pekanbaru pada tahun 2016 mencapai 33.94 kg perkapita setahun, yang dapat mencapai 127.83% dari standard jumlah makanan ikan di Kota Pekanbaru yang berjumlah 26.55 kg perkapita setahun atau hanya mencapai, 96.97% konsumsi ikan APBN 35 kg perkapita setahun (D K P Pekanbaru City, 2016). (Dian Mayasari, 2017)

Bisnis yang menjanjikan didalam kota seperti Pekanbaru ialah dalam sektor perikanan budidaya air tawar yang mempunyai potensi besar yaitu Ikan Gurami. Ikan Gurami merupakan ciri-ciri salah satu potensial yang di miliki oleh Indonesia. Dimana permintaan sangat tinggi yang berpeluang bagi si pembudidaya dalam usaha yang terus membudidayakan ikan gurami, dapat menambah kolam pembibitan ikan lokal.

Adanya pembibitan ikan gurami ini membuka peluang usaha masyarakat dengan adanya perjanjian jual beli ikan. Perjanjian jual beli seperti ini biasanya terjadi antara agen ikan dengan pihak restoran dimana agen sebagai pensupplier ikan. Dalam penelitian ini restorannya adalah Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru sebagai pembeli (konsumen). Untuk menerapkan suatu perjanjian jual beli terlebih dahulu dipahami bahwa perjanjian jual beli adalah suatu barang yang memiliki nilai harga.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketika perjanjian jual beli telah mencapai kata 'sepakat' maka pihak-pihak dalam perjanjian ini memiliki suatu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satu pihak, kemudian bagi pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut prestasi yang disanggupi.

Adapun perjanjian jual beli memiliki sifat kepercayaan, sesuai dalam dunia hukum (*burgerlijk wetboek*) termasuk asas konsensualisme yakni perjanjian yang didalamnya memiliki satu/dua orang atau lebih yang sebenarnya telah mengikat dan lahirnya kewajiban untuk para pihak dalam perjanjian, bahkan jika perjanjian itu dibuat secara lisan.

Perjanjian jual beli diatur juga didalam Pasal 1457 (B.W) dimana suatu perjanjian itu adanya timbal balik para pihak yang sebagai pihak penjual menyerahkan suatu barang, lalu pihak pembeli membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam perjanjian jual beli jika dilihat dari Pasal 1457 sebagai berikut:

- a. Memiliki subjek hukum, dimana adanya penjual dan pembeli untuk bisa terjadi jual beli.
- b. Sudah memiliki kesepakatan antara pihak penjual untuk suatu objek atau barang, kemudian pihak pembeli mengetahui harga barang tersebut.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli.

Asas konsensualisme dalam aspek perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak jika memperoleh kata sepakat mengenai barang dan harga, walaupun barang itu belum diserahkan maupun belum dibayar.” Istilah perjanjian jual beli dari *contract of sale*.

Jika dilihat dari substansi KUHPerdara perjanjian jual beli tidak ditentukan bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis. Dalam aspek perjanjian jual beli secara lisan adanya kepercayaan diri pihak mengenai suatu barang dan harga. Sedangkan, jika dilihat dari aspek perjanjian tertulis merupakan perikatan yang dibuat oleh para pihak dalam tulisan bentuk akta dibawah tangan atau akta autentik guna sebagai pembuktian.

Perjanjian lisan juga dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, bisa dikatakan bahwa perjanjian secara lisan ini sering dijumpai dalam perjanjian sederhana jika diartikan perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. (Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan, n.d.)

Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat satu atau lebih orang. Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut. (Hartana, 2016)

Perjanjian jual beli ikan antara agen dan konsumen, kemudian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai kinerja. Kewajiban ini mengikat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut divalidasi sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi perjanjian yang dilakukan oleh agen dan pihak konsumen hanya berdasarkan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Ini dikarenakan para pihak saling percaya.

Menurut hukum bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban (Pasal 1314 KUH Perdata)

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri, contoh: hibah, perjanjian pinjam pakai cuma-cuma, penitipan barang cuma-cuma.

Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

2. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban bagi satu pihak saja, sedangkan pada pihak lain hanya mendapatkan suatu hak saja, contoh: hibah.

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak serta kewajibannya itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, contoh: perjanjian jual beli dan sewa menyewa.

3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil, dan Perjanjian Formil

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang lahir hanya dari kata sepakat antara para pihak saja.

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang hanya terjadi jika barang yang dijadikan pokok perjanjian telah diserahkan, contoh: perjanjian utang-piutang, pinjam pakai.

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang dibuat secara sepakat dan kemudian dituangkan dalam bentuk formalitas tertentu, contoh: perjanjian kawin.

Dengan perjanjian jual beli ikan, ini mengarah pada ikatan hukum perdata yang mengikat kedua belah pihak. Dari latar belakang hubungan hukum ini, penulis melakukan survey dimana ada hak dan kewajiban antara kedua pihak.

Sehingga Agen ikan memiliki hak untuk menerima pembayaran, sedangkan restoran sebagai konsumen untuk melakukan pembayaran pembelian dari penjualan ikan yang dibeli dengan agen tersebut. Perjanjian perdagangan ikan juga mencapai kesepakatan tentang harga, cara membayar, pengiriman ke restoran dan jangka waktu pembayaran.

Mengenai hal tersebut dapat dijumpai beberapa ajaran teori-teori yaitu:

1. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
2. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3. Teori Kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Saat melakukan survei, penulis mendapatkan hasil bahwa didalam perjanjian yang dilakukan agen dan konsumen mereka ada yang telah bekerjasama dari tahun 2016 hingga saat ini ataupun beberapa ada yang memilih tidak melakukan kerjasama lagi, pihak konsumen mendapatkan ikan dari Agen secara borongan dalam sebuah kendaraan mobil L-300.

Jenis ikan yang diperjualbelikan dan kisaran harganya telah disepakati diawal perjanjian, dimana dalam kesepakatan antara mereka pihak Restoran meminta si Agen khusus dalam pengiriman ikan lokal saja. Adapun ikan lokal yang diminta dari pihak Restoran adalah ikan Gurame (*Osphronemus gouramy*).

Dalam perjanjian antara para pihak, disepakati bahwa Ikan Gurame 1 kilogram (kg) akan dihargai Rp. 44.000,00-. Untuk hari Senin-Kamis permintaan dari Restoran dalam satu hari itu sebanyak 40kg, terkecuali di hari Jumat-Minggu Restoran bisa meminta 60kg atau lebih pengiriman ikan Gurame dari Agen ke Teras Kayu Resto.

Pelaksanaan pembayarannya 1 (satu) minggu sekali yaitu, disetujui bahwa pihak Teras Kayu Resto untuk mentransfer uang melalui Bank Mandiri saat telah menerima kwitansi-kwitansi yang telah diberikan dari Agen. Agen berhak

menerima pembayaran, sementara konsumen berkewajiban untuk melakukan pembayaran jual beli ikan yang telah ia beli dari agen tersebut.

Namun pada kenyataannya, Teras Kayu Resto dalam melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati secara lisan dengan agen tidak membayar sepenuhnya saat pengeceran ikan dilakukan. Maksudnya disini adalah saat agen mengantarkan ikan kepada konsumen pasti adanya kwitansi-kwitansi yang harus dibayar, akan tetapi dari beberapa kwitansi yang diberikan hanya sebagian saja dibayar.

Jika kwitansi yang diberikan agen ke restoran dalam sehari diluar hari libur ada 5 (lima) maka dari lima buah kwitansi itu, 2 (dua) diantaranya tidak dibayarkan. Pihak agen telah meminta itikad baik dari restoran untuk membayar sisa dari kwitansi tersebut karena dalam perjanjian mereka menyepakati pembayaran dilakukan 1 (satu) minggu sekali.

Akan tetapi telah lewat dari waktu yang dijanjikan, pihak restoran belum juga membayar sisa kwitansi. Sementara, saat penulis melakukan pra survey dihasilkan bahwa ada agen dan konsumen tidak lagi mengikatkan diri dalam melaksanakan perjanjian tersebut dan sisa kwitansi-kwitansinya juga belum dibayar. Berakhirnya kerja sama ini telah berlangsung selama 1 tahun.

Dengan kelalaian yang dilakukan pihak Restoran, maka Agen merasa dirugikan karena Konsumen tidak melaksanakan pembayaran ke Agen karena telah melewati jarak waktu 1 (satu) minggu yang telah ditentukan setelah menerima kwitansi dari pengiriman ikan.

Berdasarkan hal inilah maka penulis tertarik dalam memilih judul skripsi ini atau karya tulis ilmiah dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN ANTARA AGEN DENGAN RESTORAN TERAS KAYU RESTO DI TANGKERANG TENGAH KOTA PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat menimbulkan suatu masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual-beli ikan antara agen dengan restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hak dan kewajiban agen dengan Restoran Teras Kayu terutama apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli ikan di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Deskripsi yang telah disajikan pada uraian latar belakang masalah dan permasalahan penelitian, maka merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli ikan antara Agen dengan Restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui hak dan kewajiban agen dengan restoran Teras Kayu Resto terutama apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat dalam penelitian yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dan para mahasiswa/wi penelitian tentang hukum perjanjian khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli.
2. Memberikan manfaat dan literatur bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa/i yang akan memperdalam kajian hukum perdata dalam penelitian ini lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Setiap suatu kegiatan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki suatu hal tertentu, pada umumnya dilakukan sebuah bentuk perjanjian, baik secara tertulis atau lisan melalui perantaraan di depan Pejabat Negara (Notaris) atau mereka sama-sama bersepakat tanpa adanya Notaris.

Setelah berlakunya status hukum dalam perjanjian itu timbul suatu perbuatan hukum yang tercipta antara mereka yang sepakat yakni hak dan kewajiban bersama. Dalam hal terjadinya tindakan berdasarkan hukum ini, perjanjian tersebut akan diatur oleh Buku ke- III KUH Perdata, karena setiap perikatan adalah karena perjanjian dan hukum yang berlaku.

Sementara pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, adalah : “Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.

Kewajiban pada Debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada Kreditor dalam perjanjian menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan dari perjanjian tersebut. Jika Debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka pihak Kreditor berhak menuntut penggantian berupa bunga, kerugian, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Kreditor.” (Widjaja, 2002, p. 91)

Pendapat ahli hukum yang lain seperti M. Yahya Harahap, adalah : “Suatu hubungan hukum atau kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak untuk menunaikan prestasinya.” (Harahap M. Y., 2006, p. 6)

Kemudian ada juga pendapat dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengemukakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.” (Prodjodikoro R. W., 1989)

Dapat juga kita lihat dalam Pasal 1313 ayat (1) dari KUHPdata, menyatakan “bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berkontrak dengan orang lain atau dua atau lebih orang setuju untuk melakukan sesuatu atau objek. Oleh karena peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara mereka yang dinamakan perikatan.”

Sehingga ikatan pada kontrak dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan, yang mana perjanjian. yang berupa sumber utama perikatann. Bisa dipahami dengan perikatan itu sebagian besar dikeluarkan oleh perjanjian, namun memiliki asal muasal lain yang membuat perjanjian atas nama hukum.

Rumusan demikian dalam KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan yang dihasilkan dari perjanjian atau undang-undang akan timbul suatu hak beserta kewajiban dalam bidang hukum yang dapat dituntut dan harus dipenuhi bagi para pihak bersangkutan. Tetapi dasar dari kelahiran perikatan memiliki pengaruh hukum yang berbeda di setiap kelompok.

Pada perikatan yang terbentuk dari perjanjian secara sukarela para pihak mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu, sedangkan perikatan yang lahir dari hukum ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya didalam kehidupan masyarakat sering dijumpai perikatan yang terbentuk dari perjanjian.

Setelah menjelaskan pengertian-pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah hubungan satu atau dua pihak yang saling mengikat. Dapat juga dikatakan, perjanjian yakni tindakan hukum untuk satu atau lebih orang mengikat satu atau dua orang untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun. Hal ini dengan Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”

Oleh karena itu perjanjian harus memenuhi persyaratan di Pasal 1320 KUHPerdata dari suatu perjanjian yang dikatakan otentik jika memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Kemampuan untuk membuat sebuah perjanjian.
3. Memiliki persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Maka disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah sah bila keempat syarat di atas dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua disebut sebagai unsur subyektif, sedangkan unsur obyektif disebutkan untuk syarat ketiga maupun keempat, berkaitan dengan perihal objek dari masalah tindakan hukum.

Dengan sahnya perjanjian yang disepakati para pihak tersebut, maka para pihak secara langsung tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengemukakan bahwa;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” (Tjitrosudibio, 1999, p. 342). Oleh karenanya, perjanjian tersebut mengikat mereka.

Perjanjian dinyatakan tidak sah jika unsur-unsur dari keempat persyaratan tidak terpenuhi, menyebabkan pelanggaran perjanjian dan menimbulkan pembatalan perjanjian, baik dalam bentuk pelanggaran unsur subjektif, atau melanggar undang-undang (unsur objektif). Bahwa pengertian perikatan berasal dari perjanjian implementasinya tidak bisa dipaksakan.

Dengan diadakannya perjanjian antara dua pihak yang meminta adanya sebuah prestasi dari salah satu pihak. Prestasi memiliki makna luas, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi hal-hal apa yang tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi, bisa dalam bentuk barang yang tidak berupa uang, kewajiban untuk melakukan sesuatu, atau tidak untuk melakukan sesuatu.

Pemahaman Jual Beli secara yuridis disusun dalam perundang-undang Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana bunyinya sebagai berikut : “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” (Tjitrosudibio, 1999, p. 366)

Pengertian jual – beli juga telah ditegaskan oleh Tirtodiningrat, bahwa : “Djual-beli ialah suatu persetudjuan, dimana pihak kesatu mengikat diri untuk menjerahkan sebuah benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan dalam persetudjuan” (Tirtodiningrat, 1953)

Jika kita lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agen ialah “Orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan.” (Bahasa, 2005, p. 12)

Sedangkan, pendapat Sri Handayani konsumen (bahasa lain dari *consumen*), secara harfiah diartikan "orang yang membeli barang atau menggunakan suatu jasa", atau "orang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu jasa tertentu" juga "seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". (Handayani)

Bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 ayat 4, 9 dan 10 adalah "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)

Dalam perjanjian jual-beli yakni suatu perjanjian timbal balik dari para pihak, dimana pihak yang satu sebagai (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain sebagai (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).

Sesuai dengan prinsip konsensualisme, perjanjian lisan bagi satu atau dua orang/ lebih sebenarnya mengikat, dan oleh karena itu kewajiban telah timbul untuk satu/ lebih pihak dalam perjanjian, bahkan jika perjanjian secara lisan.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak memperoleh kata "sepakat" mengenai barang dan harga, kendati barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."

Dalam jual-beli akan dikatakan berhasil apabila antara kedua belah pihak memperoleh kata sepakat tentang suatu barang dan harganya. Namun, kepemilikan hak atas barang untuk dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan sesuai dengan pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara (Pasal 1459 KUHPerdara).

Perjanjian jual-beli dapat dinyatakan tidak sah jika si penjual menjual barang milik orang lain, dan dapat penggantian biaya kerugian dan bunga jika pembeli tidak tahu bahwa barang ini milik orang lain (Pasal 1471 KUHPerdara).

Apabila, selama penjualan terjadi, benda yang dijual telah musnah atau hancur, maka pembelian adalah batal. Namun, jika barang tersebut hanya sebagian hancur, pembeli dapat memilih untuk membatalkan atau membeli barang yang tersisa (pasal 1472 KUHPerdara).

Didalam sebuah perjanjian kita tidak dapat membatalkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan pembatalan dari pihak lainnya. Jika ini terjadi dapatlah pihak yang mengalami kerugian melapor ke PN (Pengadilan Negeri) dalam tuntutan wanprestasi.

Sebelum terjadinya sebuah perjanjian, syarat utama mengenai perjanjian jual-beli adalah bersama-sama menyepakati mengenai barang dan harga, maka jual beli ditafsirkan sudah terjadi antara mereka.

Perjanjian jual beli melibatkan para pihak tersebut umumnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masyarakat. Berarti hal ini, dari setiap isi dan bentuknya.

Kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan perundingan jual beli umumnya dilangsungkan secara lisan. Bisa kita jumpai di dalam buku peraturan perundang-undangan.

Dalam pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengatakan: “Sehingga dapat disederhanakan bahwa perjanjian-perjanjian dibuat tidak dapat terikat pada suatu bentuk, umumnya perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan itu hanya bersifat berlandaskan sebagai alat bukti.”

Sedangkan tentang kekuatan hukum mengenai suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian lisan mempunyai kekuasaan hukum mengikat yang serupa kuatnya dengan perjanjian tertulis.

Mengenai kekuatan mengikat perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut R. Subekti menyatakan: “Apabila telah dikatakan sepakat tanpa adanya tuntutan sebuah bentuk formalitas yang dapat dijumpai dalam hal tulisan, memberi tanda sebagai panjar, secara sederhana bahwa perjanjian mencapai kata sepakat lahirilah suatu perjanjian yang sah kemudian ia bersifat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian.”

Setiap subjek hukum manusia atau badan hukum dapat membuat suatu perikatan yang menimbulkan perjanjian di antara kedua belah pihak yang membuat perikatan tersebut. Perikatan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan berlandaskan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPdata.

Istilah wanprestasi berawal dari bahasa Belanda *wanprestastie*, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau tanggung jawab sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perikatan bagi pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perikatan, yang lahir dari persetujuan maupun kontrak atas dasar undang-undang dimana itu dianggap penyimpangan dari perjanjian, yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari salah satu pihak.

Wanprestasi adalah jika si berhutang (debitur) tidak berbuat apa yang telah dijanjikan. Dia ceroboh/lalai, atau kealpaan, atau juga ia melanggar perjanjian. Istilah yang terkait perihal wanprestasi memiliki bermacam istilah yang dikenal sebagai melanggar sebuah janji atau menciderai perjanjian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah wanprestasi pada Pasal 1239 yaitu “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.

Pada perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, wanprestasi biasanya berakibat penggantian hal kerugian. Hasil ini memenuhi jika kita menghadapi perikatan-perikatan yang terdiri atas penyerahan sejumlah uang. Akan tetapi, kurang terpenuhi jika prestasi itu terdiri atas penyerahan sebuah benda yang sulit untuk diganti.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro, seperti yang diketahui wanprestasi adalah meniadakan suatu performance (prestasi) dalam perjanjian, artinya perihal suatu elemen yang mesti dilakukan yang dilihat dari isi-isi perjanjian tersebut. Mungkin

penyederhanaan dalam Bahasa Indonesia menjadi “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”. (Prodjodikoro W. , 2012)

Wanprestasi ini menjadi implementasi dari tanggung jawab yang tidak tepat waktu atau dikerjakan secara tidak tepat. Dengan demikian mengakibatkan kewajiban bagi debitur untuk memberikan atau membayar kompensasi (*schadevergoeding*), atau dengan wanprestasi dari salah satu pihak, kemudian pihak lain dapat meminta pembatalan perjanjian. (Harahap, 1986)

Dapat dijumpai dalam Kamus Hukum, Wanprestasi yakni kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (Tjitrosoedibio, 1996)

Pendapat dari R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (Kelalaian/kealpaan) yang dilakukan seseorang dapat berupa 4 (empat) macam, sebagai berikut :

1. Tidak dapat melakukan apa yang disanggupi sama sekali;
2. Prestasi terpenuhi tetapi tidak dilakukan sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak bertepatan pada waktu yang ditentukan;
4. Melakukan sesuatu kegiatan yang telah dilarang pada isi perjanjian.

Konsekuensi dari ini adalah bahwa jika ada pihak gagal mewujudkan prestasi yang perjanjiannya telah disetujui dan menyepakatinya, disinilah pihak yang melanggar isi perjanjian tersebut dikatakan wanprestasi. Jika, pihak debitur telah melakukan wanprestasi atas dasar tidak mau atau keterlambatan

mengerjakan prestasi dan waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai pada isi perjanjian, dapat disimpulkan ini suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang dijumpai dengan istilah *onrechtmatigedaad*.

Secara singkat dapat memahami maksud dari wanprestasi itu sendiri, yaitu bahwa seseorang dapat melakukan wanprestasi jika : tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Perjanjian jual beli ikan antara Agen dengan Konsumen, pada pelaksanaannya Konsumen melakukan keterlambatan pada pembayaran setelah Agen mengecerkan ikan-ikan tersebut ke Restoran.

Akibat dari wanprestasi yang disebabkan oleh Konsumen tersebut mendatangkan beberapa konsekuensi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti, yang menegaskan bahwa terhadap orang yang cidera janji tersebut dapat dilakukan tindakan :

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau hanya disebut sebagai kompensasi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga pengakhiran perjanjian;
- c) Peralihan risiko ; dan
- d) Membayar biaya perkara, jika masalahnya dibawa ke pengadilan.

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” (Tjitrosudibio, 1999)

E. Konsep Operasional

Dalam hal meminimalisir berbagai pemahaman berbeda dari judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan penulis bahas lebih lanjut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. (Unknown, 2020)

Perjanjian adalah sesuatu yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau (dianggap ada) oleh para pihak. Dalam arti sempit, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum di lapangan hukum kekayaan, seperti dimaksud dalam Buku III KUHPerdara. (Satrio, 2001)

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar. (Sahrani & Abdullah, 2011)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui beberapa langkah tertentu dengan sistematis. (Syafrinaldi, 2017)

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab, dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum observasi (*observational research*) yakni dengan melakukan survei melalui wawancara langsung pada Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.

Dipandang dari sifat penelitiannya dapat di identifikasikan sebagai penelitian *deskriptif*, yang berarti penelitian ini memaparkan pernyataan yang lengkap, terperinci, dan jelas tentang Pelaksanaan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan Antara Agen Dengan Restoran Teras Kayu Resto Di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.

Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel satu partisipasi menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. (Sofian & Singa Rimbun, 2000, p. 3)

2. Data dan Sumber Data

Jenis pendekatan penelitian ini penulis membagi 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dan kuesioner dengan pihak responden melalui draft

pertanyaan dan penjelasan adanya hubungan dengan perjanjian jual-beli ikan antara agen dan restoran Teras Kayu Resto.

Konsep wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pewawancara diharapkan menyampaikan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan menggali jawaban lebih dalam bila sesuai dikhendaki lalu mencatatnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti, Kumpulan Buku Perdata dari berbagai pengarang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pendapat para sarjana dibidang hukum dalam laporan penelitiannya, jurnal-jurnal hukum.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dua tempat di Teras Kayu Resto yang berada di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru dan tempat pembibitan ikan para agen. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pembayaran Perjanjian Jual Beli antara Agen dengan Restoran Teras Kayu Resto di Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah kelengkapan dari objekk atau sumber data didalam suatu penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan terkecil dari populasi dimana berperan sebagai sumber data sehingga mewakili keseluruhan objek pada penelitian untuk memfasilitasi penelitian ini. Jadi, penelitian ini penulis menggunakan sampel total (total *sampling*).

Penentuan sampel berdasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang menyatakan : “Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.” (Effendi, 1987)

Dapat pula penulis menentukan populasi dan sampel dalam penulisan skripsi sebagai dibawah ini;

1. Erna (Teras Kayu Resto) sebagai Konsumen ikan sebanyak 1 orang.
2. Agen ikan di Restoran Teras Kayu Resto Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru sebanyak 10 orang.

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Sampel

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Agen ikan yang bekerjasama dengan pihak Teras Kayu Resto Tahun 2018	10	5	50
	Jumlah	10	5	50%

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2019

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam perihal melakukan penelitian ini, penulis disini menggunakan teknik komunikasi langsung yaitu dengan menjalin hubungan langsung dengan sumber data, dengan melakukan interview (wawancara) kepada Agen ikan dan Restoran Teras Kayu Resto.

Salah satu metode pengumpulan data yakni dengan jalan wawancara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap survey. Jika tidak melakukan wawancara, penulis akan kekurangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dari komunikasi langsung dengan bertanya kepada responden.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data sekunder maupun primer kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti. Dalam wawancara yang telah dilakukan dapatlah diperoleh data dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat, setelah semua data disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dari dalil-dalil yang bersifat umum terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat khusus .

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian sebagaimana telah diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang adanya “Perikatan” yang sifatnya terbuka. Kata perikatan mempunyai makna yang luas dari kata perjanjian.

Sebab kata perikatan tidak hanya mengartikan pengertian hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, melainkan suatu perihal perikatan yang timbul dari Undang-Undang.

Untuk memahaminya suatu perjanjian tergantung dari objek apa yang akan diperjanjikan, memuat subyek hukum yang mengadakan perjanjian, adanya hak-hak dan kewajiban para pihak, hal-hal yang halal dilakukan, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian, cara penyelesaian jika ada masalah, perjanjian tersebut merupakan hukum bagi para pihak atau “*pacta sunt servanda*”.

Konsep dalam hal ini, perjanjian dibuat oleh para pihak yang tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan di dalamnya disepakati karena itu merupakan hukum bagi para pihak.

Defenisi perjanjian atau perikatan menurut Subekti adalah suatu peristiwa hubungan hukum dimana antara dua orang/lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dari pengertian perikatan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan dengan siberpiutang/Kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan/tuntutan dinamakan dengan si berutang/Debitur.

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah sesuatu perhubungan hukum yang berarti hak kreditur dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, siberpiutang/Kreditur dapat menuntutnya didepan Majelis Hakim.

Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian tertuju pada pasal 1233 KUHPerdara dimana perikatan-perikatan bersumber dari adanya persetujuan, maka dari itu “perjanjian” diartikan sama dengan suatu “persetujuan”.

Perjanjian telah ditentukan namanya secara khusus didalam KUH Perdata, seperti: jual beli, sewa-menyewa, perjanjian pemborongan., didasarkan pada pengelompokkan pada Pasal 1319 KUHPerdara disebut perjanjian bernama.

Pada umumnya perjanjian ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang dibuat secara lisan. Namun keduanya tetap menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lainnya.”* (Tjitrosudibio, 1999)

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti kembali mengemukakan perjanjian sebagai berikut

“Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” (Tjitrosudibio, 1999)

Mari dipahami kembali dalam pelaksanaan perjanjian haruslah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Kata sepakat yang dimaksudkan bahwa para pihak mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, dengan kata lain setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dilaksanakan/ diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Mengenai kecakapan yaitu cakap untuk melakukan suatu perikatan, maksudnya untuk membuat suatu perjanjian tersebut merupakan bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian. Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan, barang untuk kepentingan umum (seperti jalan umum, pelabuhan, dan gedung-gedung umum), dan barang yang dapat ditentukan jenisnya.

Menurut ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang itu tidak tentu, asal saja jumlah terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam pengertian suatu sebab yang halal bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya: Seseorang mengadakan transaksi jual-beli senjata api tanpa dilindungi oleh surat-surat yang harus dipenuhi dalam hal pemilikan senjata api, maka dalam hal perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena tidak memenuhi syarat mengenai suatu sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar Undang-Undang tentang pemilikan senjata api. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Suatu perjanjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat yang disebut subyektif, karena mengenai orang-orangnya (para pihak) yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat diminta pembatalan terutama dari pihak yang belum cakap, sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Ada beberapa contoh yang dapat dijumpai, sebagai cara terjadinya suatu persetujuan/kesepakatan antara lain:

- a) Dengan cara tertulis.
- b) Dengan lisan.

a. Secara Tertulis

Para pihak yang mengadakan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik.

Akta autentik disebut juga dengan surat akta dibawah tangan adalah suatu akta yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata).

Keistimewaan akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa sungguh-sungguh yang terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. (R. Soeroso, 2010)

Berbeda dari Akta Di Bawah Tangan (*onderhands acte*) adalah akta yang dibuat tidak atau tanpa perantaraan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa.

Dalam perbedaan prinsip antara akta dibawah tangan dengan akta autentik adalah karena jika salah satu pihak mengingkari akta tersebut, akta dibawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya. Sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya.

Dapat diartikan jika suatu akta dibawah tangan (diuntungkan oleh akta dibawah tangan) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau akta autentik disangkal, bagi pemegang akta autentik (yang diuntungkan oleh akta autentik tersebut) tidak perlu membuktikan keaslian akta autentik tersebut tetapi, pihak yang menyangkallah yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, untuk pembuktian akta dibawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah pembuktian kepalsuan.

Untuk memahaminya akta autentik dibuat dalam bentuk yang menyesuaikan isi dari undang-undang (adanya waktu, tanggal pembuatan, dasar hukumnya), selanjutnya akta dibawah tangan tidak terikat secara formal melainkan bebas.

b. Secara Lisan

Dalam kehidupan bermasyarakat dapat dijumpai kesepakatan secara lisan merupakan bentuk sepakat yang banyak terjadi, namun kesepakatan secara lisan

ini terkadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian, padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian lisan mempunyai kekuasaan hukum mengikat yang serupa kuatnya dengan perjanjian tertulis.

Jika adanya sepakat tanpa adanya bentuk formalitas dalam tulisan, namun memberi tanda sebagai panjar, secara sederhana perjanjian itu telah mencapai kata sepakat baru lahirlah suatu perjanjian yang sah, lalu bersifat undang-undang bagi para pihak didalam perjanjian.

Salah satu perjanjian yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian jual beli yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sebab masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli membuka sebuah peluang bisnis dengan harapan memperoleh keuntungan/laba.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pengertiannya mengatakan, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” (Tjitrosudibio, 1999)

Dari rumusan tersebut dalam kegiatan jual beli pihak penjual dan pihak pembeli memiliki kewajiban dan hak. Terjadinya kontrak jual beli disesuaikan kehendak dan pernyataan mereka mengenai barang dan harga, walaupun suatu barang itu belum diserahkan atau belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata).

Menurut I Made Somya Putra, SH, MH perjanjian jual beli adalah : “Jual beli bagian dalam hukum perdata yang apabila terjadi perkara hal dapat dituntut di Pengadilan. Peristiwa, Jual beli kerap kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tetapi kita tidak selalu menyadari bahwa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum jika terjadi kecurangan dari salah satu pihak yang mengingkari perjanjian.” (I Made Somya Putra, 2012)

Diserahkanlah suatu hak meskipun pembayarannya masih panjar, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi sisa pembayaran yang belum sepenuhnya dibayarkan dianggap hutang pembeli kepada penjual atas perjanjian utang-piutang yang dianggap terjadi antara kedua pihak.

Penyerahan benda bergerak trkecuali benda yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata atas benda itu atau atas nama pemilik dngan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada, penyerahan tersebut harus dibuatkan akta autentik.

Jual beli sangat erat sekali hubungannya dengan asas konsensualisme, peristiwa ini terjadi pada saat pihak pembeli dan penjual bersama-sama menyepakati tentang barang beserta harganya. Yaitu pihak pembeli dan penjual sepakat untuk menunaikan kewajiban dan hak.

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian adanya unsur “*esensialia*” yang harus ada di perjanjian tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian. Peristiwa ini terdapat pada perjanjian jual beli sesuai dengan asas konsensualisme didalam B.W, telah lahir disaat adanya kesepakatan mengenai barang dan harga didalam

perjanjian jual beli, jika tidak tercapainya kata sepakat perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

Asas ini secara tidak langsung menyatakan didalam perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kata sepakat kedua belah pihak. Sedangkan dalam perjanjian jual beli asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1458 KUH Perdata.

Diadakannya perjanjian jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Dilihat dari pasal 584 menyatakan hak milik atas suatu benda dapat diperoleh dengan berdasarkan suatu peristiwa perdata.

Peristiwa perdata ini melakukan suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut hadirnya para pihak yang akan melakukan kesepakatan atau persetujuan mengenai objek dari yang dijanjikan, saat tercetusnya kata sepakat maka mereka masing-masing memiliki kewajiban atau prestasi dan hak yang tak dapat dipisahkan dari kedua belah pihak disebutlah perjanjian tersebut sah secara hukum.

Sepakat yang menentukan lahirnya jual beli, menandakan bahwa perjanjian ini tergolong sebagai perjanjian konsensual dengan artian consensus atau sepakat para pihaknya, maka perjanjian itu lahir.

Tujuan akhirnya adalah mengalihkan hak milik atas benda yang dijadikan obyeknya. Misalnya saat adanya sepakat, bagi pihak pembeli telah membayar secara tunai suatu benda bernilai tetap saja tujuan akhir dari jual beli belum terealisasi, mengingat pembayaran bukanlah peristiwa untuk menentukan pengalihan hak milik benda yang dijadikan obyek dari perjanjian tersebut.

Bagi para pihak yang tercantum didalam perjanjian tersebut dan sudah bersama-sama menyepakati suatu obyek, maka pihak didalam perjanjian tersebut disebut sebagai penjual dan pembeli. Didalam B.W (*burgerlijk wetboek*) terdapat beberapa kewajiban penjual dan pembeli yang diatur didalam pasal 1473 dan 1513 KUH Perdata yang akan dijelaskan pada bawah ini:

a. Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1473 KUH Perdata, bagi seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengingatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Kemudian pada Pasal 1474 KUH Perdata si penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu:

- 1.) Menyerahkan barangnya,
- 2.) Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan yang dimaksud berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUHPerdata). Setelah dilakukan pemindahan suatu barang tersebut timbul tanggungan yang menjadi kewajiban si penjual kepada si pembeli yang menjamin beberapa hal, yaitu:

- 1.) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram.
- 2.) Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.

b. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli yang terutama sekali pada Pasal 1513 KUH Perdata adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana

ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada saat waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Apabila si pihak pembeli tidak membayar harga barang yang sudah disepakati, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian terdapat dalam Pasal 1517 KUHPerdara.

Didalam suatu perjanjian jual beli itu sifatnya timbal balik antara pihak penjual dan pihak pembeli yang tujuan utamanya adalah memenuhi suatu kewajiban atau prestasi dan adanya penyerahan. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Pada pembahasan skripsi ini pada saat perjanjian jual beli ikan terjadi sebelumnya disepakati bahwa pihak penjual akan menyerahkan jenis ikan yang telah dibeli dari pihak pembeli ke tempat dan waktu yang telah disepakati dengan pihak pembeli berdasarkan kesepakatan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, penyerahan barang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara ditegaskan sebagai penyerahan dalam kekuasaan dan pemegang si pembeli (*overdracht van het goed in de macht en het bezit van de koper*). Dari pengertian ini adalah yang dimaksud oleh B.W dengan penyerahan barang ini ialah penyerahan pemegangan barang secara nyata (*feitelijke in bezitstelling*). (Prodjodikoro, 1989)

Setelah terlaksananya penyerahan kebendaan tersebut, maka menimbulkan suatu peristiwa yang mana pihak penjual menerima suatu pembayaran dari

penyerahan benda kepada pihak pembeli. Kemudian, keharusan bagi pembeli untuk mewujudkan pembayaran dari benda yang memiliki harga tersebut.

Mengenai istilah pembayaran dari Mariam Daruz Badruzaman bahwa “pembayaran oleh hukum perikatan bukanlah ditafsirkan dalam bahasa sehari-hari yaitu pembayaran sejumlah uang, melainkan setiap tindakan pemenuhan prestasi. Walaupun sifat dari prestasi itu penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau/ tidak berbuat sesuatu merupakan pemenuhan dari prestasi atau dikenal dengan sebutan pembayaran.”

Dapat disimpulkan kembali dengan adanya pembayaran tidak seutuhnya dinilai dengan uang dikarenakan segala tindakan yang bertujuan sebagai pemenuhan prestasi suatu perjanjian disebut juga pembayaran.

Menurut Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seseorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak - hak si berpiutang.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat dikatakan yakni pembayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pembeli yang berkepentingan, tetapi dapat juga oleh pihak lain atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tetapi tidak boleh menggantikan hak-hak si pembeli. Dalam perjanjian jual beli ikan, maka

pembayaran harga pembelian dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Saat terjalinnya sebuah kesepakatan yang terlahir dari perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa slalu ada risiko yang terjadi, dimana risiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam jual beli ini diuraikan dalam KUH Perdata sebagai berikut:

- 1.) Pasal 1460 B.W : “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Dengan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 1460 KUHPdata oleh SEMA No. 3 Tahun 1963, maka sekarang kita dapat mengacu pada Pasal 1545 KUHP yang berbunyi: “Apabila suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan dalam tukar-menukar.

- 2.) Pasal 1461 B.W : “Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung, atau diukur.
- 3.) Pasal 1462 B.W : “Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur.

4.) Pasal 1466 B.W : “Biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.
(P.N.H. Simanjuntak, 2015)

Dari uraian diatas disimpullkan bahwa selama barang belum diserahkan (*levering*) oleh penjual kepada pembeli, maka risiko ada pada penjual, yang dalam hal ini masih merupakan pemilik sah barang tersebut, sampai barang itu diserahkan kepada pembeli (sehingga secara yuridis kepemilikan barang beralih ke Pasal 1475 KUHPerdara).

Risiko (kemungkinan rugi) menurut K. R. M. T. Tirtodiningrat, sebagaimana diketahui bahwa *pemilik* menanggung risiko atas miliknya. Dalam hal jual beli menetapkan berlainan bahwa risiko dan pendapatan hasil benda yang harus diserahkan, karena jual beli berada pada pembeli dari saat terjadinya persetujuan, dengan demikian si pembeli menanggung risiko sebelum ia menjadi pemilik karena benda belum diserahkan. (Tirtodiningrat, 1953)

Inilah contoh persoalan dengan suatu istilah hukum dinamakan “*risiko*”. Bagi pihak yang menderita karena barang yang menjadi obyek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja, maka diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, disebut sebagai pihak yang memikul risiko atas barang tersebut.

Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan keadaan memaksa (“*overmarcht*”, “*force majeure*”). Dengan demikian persoalan mengenai risiko itu merupakan dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Demikian halnya, memang adil bahwa pembeli sudah pula memikul risiko atas barang yang dibelinya itu. Bukankah wajar bahwa setiap pemilik barang sendiri menanggung risiko, bukan orang lain yang harus menanggung semua akibat kejadian yang menimpa barang miliknya kalau tidak ada yang salah dalam kejadian itu.

Dalam yurisprudensi di Nederland sudah menafsirkan secara sempit pada Pasal 1460 KUHPerdato. Dimana perubahannya terletak pada perkataan “barang tertentu” yang diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dan tidak dapat lagi ditukar dengan barang lain.

Kemudian berlakunya Pasal 1460 B.W dibatasi lagi yakni, ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak (“*absolute overmacht*”) dalam arti bahwa barang yang dibeli tetapi belum dikirim itu musnah sama sekali.

Kalau keadaan memaksa hanya bersifat tak mutlak (“*relative overmacht*”), misalnya oleh pihak berwajib dikeluarkan larangan untuk mengeksport suatu macam barang, sehingga barang yang dibeli terkena larangan itu dan akibatnya tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa Pasal dari B.W tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 1460 tersebut. Dalam anggapan dari Surat Edaran Mahkamah Agung itu merupakan suatu anjuran kepada semua Hakim dan Pengadilan untuk

membuat yurisprudensi yang menyatakan Pasal 1460 KUHPPerdata sebagai Pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1461 dan 1462 risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si Penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung, atau diukur. Sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si Pembeli.

Kesimpulannya adalah bahwa selama belum dilakukan pengiriman mengenai barang berbagai macam itu, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Suatu perjanjian jual beli tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam perjanjian pasti ada yang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut, maka disebut dengan wanprestasi (ingkar janji). Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada beberapa ingkar janji yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan prestasi tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehubungan dengan dibedakannya ingkar janji seperti diatas, timbul persoalan apakah debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan kedalam terlambat memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai hukuman daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau disebutkan sebagai ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan sebagai pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, jika sampai di meja Pengadilan.

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apakah ingkar janji terjadi dengan sendirinya? Ada beberapa yang sengaja terjadi dan ada pula yang tidak demikian. Sekalipun pada perikatan yang tidak ditentukan waktu prestasinya, pemenuhannya dapat segera dituntut. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa para pihak bermaksud untuk menuntut ganti rugi jika barangnya tidak segera diserahkan.

Dengan demikian ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya. Untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak, misalnya satu minggu atau satu bulan.

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, Undang-Undang memberikan pemecahannya dengan lembaga "penetapan lalai" (*Ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapanakah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.

Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasi. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji. Untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan 3 bentuk ingkar janji yaitu:

1. Debitur memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut ganti rugi. Selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal:

- a. Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 BW).

Misalnya, jika seorang penjahit mempunyai kewajiban untuk membuat pakaian pengantin, maka ia harus menyerahkan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Karena jika diserahkan sesudah itu, prestasi debitur sudah tidak berarti lagi bagi kreditur.

- b. Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (ingebrekestelling). Debitur baru dapat diberi ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi prestasinya.

Dengan persetujuan kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam persetujuan bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur harus sudah dianggap melakukan ingkar janji. Jadi penentuan waktu disini sangat penting.

Jika dalam persetujuan ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi, ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkaijanji. Untuk itu masih diperlukan penetapan lalai.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

“Hoge Raad berpendapat bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai. Meijers menentang pendapat Hoge Raad tersebut. Beliau berpendapat bahwa memenuhi prestasi dengan tidak baik

dapat menimbulkan dua akibat yaitu, positif dan negatif. Jika akibat daripada ingar janji tersebut adalah positif, maka tidak lagi diperlukan penetapan lalai.” (Setiawan, 1977, p. 17)

Dimana perikatan mempunyai hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara cara tertentu terhadap pihak yang lain, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis persetujuannya. (Setiawan, 1977, p. 20)

Dalam kesimpulan apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, maka harus diukur secara obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga dan subyektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga.

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainya dari kreditur, misalnya dipesan Ikan Gurame dikirim Ikan Lele yang tidak segar dan ikan-ikannya sudah berbelatung.

Sedangkan pemutusan perjanjian yang negatif adalah dengan prestasi debitur yang keliru tidak menimbulkan kerugian pada milik lain kreditur. Dalam hal ini maka pernyataan lalai diperlukan.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur karena sejak saat itu debitur harus:

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Dapat menuntut penggantian kerugian.
4. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdara).

C. Tinjauan Umum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan

Perjanjian jual beli yang diadakan oleh Agen dengan Restoran Teras Kayu Resto sebagai Konsumen adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi mereka karena memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan sah perjanjian, walaupun perjanjian yang dilakukan secara lisan. Hal ini menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik dan kejujuran.

Mengenai agen adalah sebagai penyalur didalam bidang jasa atau barang sebagai perusahaan perantara yang berkaitan dengan penjualan atau distribusi barang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsumen adalah pihak sebagai pemakai suatu barang atau jasa seperti bahan makanan atau pakaian. (Bahasa, 2019)

Didalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan secara tertulis atau lisan akan tetap tunduk pada KUH Perdata yang telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak karena berlandaskan atas rasa kepercayaan (“*asas consensus*”).

Karena telah terjadinya perbuatan hukum atau perjanjian jual beli tersebut maka agen dan konsumen memiliki hak dan kewajiban yaitu:

1. Hak dan Kewajiban Pihak Agen sebagai Penjual Ikan

1.1 Hak Pihak Agen sebagai Penjual Ikan

- a. Dapat menerima pembayaran tepat waktu atas obyek yang diperjual belikan dalam perjanjian.
- b. Dapat menuntut pembatalan perjanjian, apabila ditemui hal yang tidak sesuai dalam perjanjian dengan pihak konsumen.

1.2 Kewajiban Pihak Agen sebagai Penjual Ikan

Suatu perjanjian jual beli, bagi seorang penjual memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 1474 B.W yang menyatakan bahwa:

“Ia mempunyai dua kewajiban yang utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli sudah keharusan yang umum, karena factor utama mereka membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual.

Berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata ada beberapa hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual barang yang dijualnya, sebagai berikut:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Konsumen sebagai Pembeli

2.1 Hak Pihak Konsumen sebagai Pembeli

- a. Menerima dan mendapatkan suatu obyek yang dibeli dari pihak agen, dimana dalam perjanjian obyek tersebut adalah ikan.
- b. Mendapatkan ikan yang datang saat pengedaran haruslah ikan segar, tidak berbau amis, atau layak konsumsi dari pihak agen.
- c. Menanggung obyek dalam suatu perjanjian jual beli, bahwa barang yang dijual benar miliknya sendiri dan bebas dari tuntutan.

2.2 Kewajiban Pihak Konsumen sebagai Pembeli

- a. Membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang diperjanjikan.

- b. Menanggung barang yang telah dibeli dari pihak agen menurut Pasal 1460 dan Pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk mengatur kesepakatan bagi para pihak dalam proses perjanjian jual beli, apakah para pihak menggunakan perjanjian tertulis atau perjanjian lisan, itu dilakukan atas dasar persetujuan bersama.

Pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis antara para pihak yang terlibat dalam perikatan, namun ada juga perjanjian yang dibuat secara lisan dimana subyek dan obyek perjanjian hanya dapat diyakini oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian secara lisan tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga hanya mengikuti pengaturan perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam B.W. Tetapi kesepakatan dalam proses perjanjian bagi para pihak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Ikan Antara Agen Dengan Restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru

Perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari untuk dapat membuat suatu ikatan yang mana pihak didalamnya tidak membuat suatu pelanggaran dan memenuhi kewajiban dan memberi suatu hak kepada pihak lain. Dalam arti luasnya, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak. (Bachtiar, 2007)

Sedangkan adanya jual beli yang menurut KUH Perdata yaitu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Disimpulkanlah bahwa perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai asas konsensualisme yang tunduk dalam peraturan KUH Perdata, perjanjian jual beli telah dilahirkan pada saat tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga, dengan kata lain kedua belah pihak tersebut sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat Konsensualisme pada jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata. (Raharjo, 2010)

Perjanjian tersebut merupakan bagian hukum bagi para pihak atau *pacta sunt servanda*. Pada dasarnya apapun namanya, perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak, dimana syarat-syarat dan ketentuan didalamnya disepakati bersama karena itu bagian dari hukum dari para pihak.

Pacta sunt servanda dapat diartikan bahwa kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani haruslah dihormati, yang demikian menjadi panduan atau tuntutan bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Pada perjanjian jual beli yang dibuat antara agen ikan dengan pihak Teras Kayu Resto haruslah sesuai pada Pasal 1340 ayat (1) Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pihak-pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.

Pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: “Segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pada masyarakat yang mana mempunyai sebuah pembibitan ikan air tawar yaitu gurami, ini membuka sebuah peluang usaha baginya dengan adanya perjanjian jual beli ikan. Disini yang mempunyai pembibitan ikan gurami adalah pihak agen.

Pihak agen melakukan perjanjian kepada Teras Kayu Resto sebagai supplier ikan gurami segar dalam pengiriman ikan setiap harinya. Perjanjian yang dilakukan antara agen dan konsumen secara lisan saja.

Kemudian pihak restoran yang sebagai konsumen mendapatkan ikan secara borongan dalam transportasi darat sebuah kendaraan mobil L-300, lalu berkewajiban untuk membayar ikan gurami yang telah dibelinya saat agen telah mengecerkan ikan kepada restoran.

Pada seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janji, maksudnya akan memenuhi prestasinya dibelakang hari.

Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan suatu kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang Asas Kepercayaan.

Dari adanya rasa kepercayaan dan kebiasaan ini yang membuat para agen ikan dan konsumen melakukan perjanjian tidak tertulis (lisan), akan tetapi akan ada akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tidak tertulis ini, dimana salah satu

pihak melakukan suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakatinya.

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

- 1.) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2.) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- 3.) Melakukan prestasi tetapi terlambat;
- 4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pelaksanaan perjanjian perlu dipertimbangkan peristiwa yang mungkin akan terjadi, apabila terjadi dan adanya kerugian, siapa pihak yang akan menanggung risiko kerugian.

Maka dari itu untuk melaksanakan suatu perjanjian pasti mempunyai suatu kepentingan dan hak dari kedua belah pihak yang hendaknya dibuat secara tertulis, tidak dibuat secara lisan. Keunggulannya agar masing-masing pihak dapat saling mengetahui hak dan kewajiban, serta terhindar dari perbuatan ingkar janji atau risiko yang akan dihadapi selama proses perjanjian terjadi.

Mengenai kebiasaan melakukan perjanjian jual beli secara lisan dapat dilihat antara agen ikan dengan pihak Teras Kayu Resto. Dimana awalnya pihak restoran mendapatkan ikan dari membeli ikan tersebut dari pihak agen yang memiliki pembibitan ikan lokal secara mandiri.

Si agen dengan apa yang dimilikinya tersebut bersepakat menjalin kerjasama dalam pengiriman ikan lokal gurami untuk Teras Kayu Resto. Perjanjiannya menyepakati seperti, hari apa saja akan diantar ikan ke restoran atau

pengirimannya setiap hari, harga ikan per/kg, tempat atau lokasi pengantaran ikan, metode pembayaran, dan jangka waktu pembayaran.

Ini dibentuk di dalam perjanjian secara lisan, karena para pihak saling percaya dengan apa yang mereka sepakati. Adapun bentuk perjanjian antara agen ikan dengan konsumen menggunakan alat bukti nota atau bon sebagai telah terjadi jual beli.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis menanyakan mengenai pada proses awal pelaksanaan jual beli ikan yang dilakukan secara lisan antara agen ikan dengan restoran sebagai konsumen, dalam hal ini agen ikan menjelaskan bahwa proses awalnya terjadi pelaksanaan jual beli ikan tersebut, dari Teras Kayu Resto mendatangi tempat pembibitan ikan apakah memang benar si agen memiliki kolam ikan untuk menjadi *supplier* dalam pengiriman ikan. Maka jawaban dari agen dapat dilihat pada tabel III.1 di bawah ini:

Tabel III.1
Proses Awal Perjanjian Jual Beli Ikan antara Agen dengan Teras Kayu Resto

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Konsumen mendatangi tempat agen ikan.	5	100%
2.	Agen ikan mendatangi tempat konsumen untuk menjual ikan.	0	0
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proses awal perjanjian jual beli ikan yang dilakukan oleh agen dengan Teras Kayu Resto, bahwa para agen didatangi

oleh utusan dari restoran untuk melihat lokasi pembibitan ikan dengan responden menjawab 5 orang (100%), sedangkan agen yang mendatangi konsumen untuk menawarkan ikan tidak ada yaitu 0 orang (0%).

Dari pernyataan yang dijelaskan diatas pada dasarnya untuk mencapai suatu kesepakatan haruslah adanya perjanjian yang dapat memenuhi persyaratan sahnyanya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Kata sepakat dimaksud bukan adanya keterpaksaan, kekhilafan, atau penipuan. Tetapi para pihak sadar secara emosi bahwa perjanjian terjadi karena percaya satu sama lain. Perjanjian bisa tetap berlaku atau ada, tetapi tidak sah sampai yang dirugikan minta pembatalan di muka pengadilan.

2. Kecakapan Membuat Suatu Perikatan

Mengenai kecakapan yaitu cakap untuk melakukan suatu perikatan, maksudnya untuk membuat suatu perjanjian tersebut merupakan bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat suatu perjanjian. Bagi orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa belum genap usia 21 tahun dan tidak telah kawin tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun (tetapi, sudah kawin akan dianggap telah dewasa

menurut hukum), seseorang yang sedang dibawah pengawasan, dan orang yang hilang ingatan. Seseorang yang tidak cakap menurut hukum ini untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain. Bagi orang yang belum menginjak usia dewasa diwakili oleh seseorang yang sudah dewasa. Dan bagi mereka yang dibawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan adanya izin Pengadilan menjadi Wali Pengampu.

3. Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu pada umumnya bahwa obyek dari pada perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Ditentukan obyeknya secara umum saja sudah cukup. Obyek atau benda ini yang dimaksudkan dalam perjanjian paling tidak ditentukan jenisnya bagaimana. Kemudian benda tersebut harus ada atau sudah ada ditangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam pengertian suatu sebab yang halal bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika sampai terjadi perjanjian tersebut mengandung causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Selanjutnya, perjanjian itu diaanggap tidak pernah ada sejak dari semula dan para pihak kembali ke keadaan semula, maksudnya seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.

Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus lebih diperhatikan kembali oleh para pihak. Dikarenakan, apabila kata sepakat dan/atau kecakapan para pihak tidak terpenuhi, akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila perjanjian tersebut tidak memuat suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal, akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. (Pamungkasih, 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak), 2009)

Dalam perjanjian tidak hanya mengatur persyaratan sahnya suatu perjanjian tetapi juga adanya suatu asas-asas hukum perjanjian yang kepentingannya dikaitkan dengan terjadinya isi, dan akibat dari perjanjian. Dapat asas-asasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maupun Undang-undang.

2. Asas Konsensualisme

Menurut asas ini, pada dasarnya perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian.

Walaupun kadang Undang-Undang menetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau harus dibuat dengan akta

oleh pejabat yang berwenang, semuanya merupakan perkecualian. Apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian ini juga dinamakan perjanjian konsensual.

Bentuk konsensualisme dalam perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan dilihat adanya pembubuhan tanda tangan dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan bentuk persetujuan tempat, waktu, dan isi perjanjian yang telah dibuat. Dari tanda tangan juga ada kaitannya dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu perjanjian sebagai bukti atas suatu peristiwa hukum.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) B.W menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah diartikan telah memenuhi persyaratan sah perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan ketika seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, maka yang terikat dalam

perjanjian tersebut hanyalah para pihak yang membuatnya saja. Pihak ketiga tidak akan terikat dalam perjanjian tersebut. Ini dapat dilihat dari Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum perjanjian artinya, dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus berpatuh kepada norma-norma, keputusan dan kesusilaan.

Perjanjian yang di buat oleh para pihak dapat melahirkan suatu kewajiban dan hak. Terpenuhi hak dan kewajiban oleh mereka dari peristiwa atas dasar suatu perjanjian, hak dan kewajiban tersebut merupakan hubungan timbal-balik dari para pihak yang membuat perjanjian. Dilihat kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya bagi kewajiban pihak kedua merupakan hak pihak pertama.

Dapat dipahami akibat hukum perjanjian merupakan pelaksanaan dari keseluruhan isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, namun juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian wajibkan oleh kebiasaan, keputusan, dan Undang-Undang. (Pamungkasih, 101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak), 2009, p. 10)

Telah dijelaskan pada bab tiga ini bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah, timbul suatu hubungan dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian perjanjian itu melahirkan adanya suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu yakni suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam tulisan.

Dalam KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan yang dihasilkan dari perjanjian atau undang-undang akan timbul suatu hak beserta kewajiban dalam bidang hukum yang dapat dituntut dan harus dipenuhi bagi para pihak bersangkutan.

Tetapi dasar dari kelahiran perikatan memiliki pengaruh hukum yang berbeda di setiap kelompok. Jadi hubungan hukum perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan dan ini menimbulkan suatu akibat hukum.

Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Terdapat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian atau kontrak dapat dikemukakan seperti dibawah ini :

1. Kaidah Hukum

Adanya kaidah dalam hukum perjanjian dapat berupa bentuk tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan,

traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Pada perjanjian ini konsepnya dapat dijumpai dalam masyarakat dikenal sebagai hukum adat.

2. Subyek hukum

Dalam Bahasa Inggris dikenal sebutan “*person*” istilahnya dari subyek hukum adalah *Recht*person. *Recht*person merupakan seorang manusia yang mulai dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Tidak hanya manusia saja, akan tetapi badan hukum juga termasuk sebagai subyek hukum yang dibagi menjadi badan hukum privat dan badan hukum public. Sederhananya *recht*person sebagai pendukung atas hak dan kewajiban.

3. Prestasi

Adanya prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.

Prestasi dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*Performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. (Fuady, 2001, p. 137)

Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- Memberikan sesuatu.
- Berbuat sesuatu.
- Tidak berbuat sesuatu.

4. Kata Sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat. Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan terdapatnya akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. (Stg, 2009, pp. 14-16)

Dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian yang sifatnya konsensual. Dengan pengertian bahwa jual beli telah lahir dan mengikat para pihak, yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Dengan kesepakatan tersebut, pembeli terikat dengan kewajiban untuk membayar harga pembelian, dan penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut. (Muljadi, 2003)

Berhubungan dengan penjelasan diatas, penulis juga bertanya kepada para agen ikan apakah mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual

beli ikan gurami? Maka jawaban dari para agen ikan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2
Pengetahuan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui Hak dan Kewajiban	5	100%
2.	Tidak Mengetahui Hak dan Kewajiban	0	%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel III.2 bahwa dari 5 orang responden agen ikan yang menjawab pertanyaan dalam kuesioner yang penulis lakukan, terdapat 5 orang agen ikan (100%) yang mengetahui hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli, sedangkan yang tidak mengetahui hak dan kewajiban perjanjian jual beli adalah 0 orang agen ikan (0%).

Dari hasil wawancara penulis dengan agen ikan dan pembeli, bahwa dari kedua belah pihak ada rasa kepercayaan akan perjanjian yang telah dibuat, bahwa kewajiban agen tidak semata-mata menyerahkan/mengecerkan ikan ke restoran dan menerima pembayaran, begitu juga pihak pembeli tidak hanya menerima ikan tetapi juga melaksanakan pembayaran atas suatu benda yang diterima.

Apabila para agen ikan ragu dengan perjanjian yang dibuat untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam proses perjanjian diberikan pengetahuan dan penjelasan dalam jual beli, karena ini sangat penting untuk diketahui oleh

masing-masing pihak. (Hasil Wawancara Penulis Dengan Agen Ikan dan Restoran sebagai Pembeli Tahun 2019).

Dalam hak dan kewajiban pembeli (konsumen) adalah membayar harga barang dari pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka pembayaran harus dilakukan ditempat pada waktu penyerahan barang dilakukan.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya, pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

Adanya kewajiban pembeli tersebut diatas, dikenal pula hak bagi penjual. Kewajiban-kewajiban pembeli dijelaskan diatas merupakan hak dari penjual, pada perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya yaitu:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan pembeliannya.

Walaupun tidak adanya klausa - klausa khusus atau janji khusus mengenai penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tenteram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.

Apabila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga, si penjual diwajibkan untuk mengembalikan harga pembelian yang telah dibayar oleh pembeli, kecuali jika pada waktu perjanjian jual beli diadakan, pembeli mengetahui tentang adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya atau jika pembeli menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.

Uang pembayaran pembeli yang telah dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga harus dikembalikan seutuhnya oleh penjual, walaupun barang tersebut telah merosot nilainya, kecuali jika pembeli

telah mendapat manfaat, penjual berhak mengurangi uang harga yang dikembalikan kepada pembeli.

Sebaliknya apabila barang tersebut telah bertambah nilainya pada saat diserahkan kepada pihak ketiga karena penghukuman tersebut, si penjual wajib membayar kepada pembeli apa yang melebihi harga itu, sedangkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan atau perbaikan yang perlu atas barang tersebut juga wajib dikembalikan kepada pembeli (Pasal 1499 BW).

Walaupun Undang-Undang menentukan kewajiban bagi penjual sebagaimana disebut diatas, para pihak dapat memperjanjikan lain (mengurangi atau memperluas kewajiban tersebut) bahkan diperbolehkan memperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung beban apapun.

Akan tetapi, adanya pembebasan penjual untuk menanggung apa pun dalam perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap kerugian yang dialami oleh pembeli yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh penjual, dan ketentuan terakhir ini tidak dapat dikesampingkan sehingga setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal.

Sementara itu, jaminan terhadap cacat tersembunyi artinya bahwa penjual menjamin bahwa barang yang dijual tidak mengandung cacat tersembunyi atau barang yang dijual dalam keadaan baik sebagaimana yang tampak bagi pembeli, sehingga apabila ada cacat yang tidak diketahui oleh pembeli sejak awal, cacat tersebut dapat mempengaruhi jadi atau tidaknya pembeli membeli barang tersebut atau mempengaruhi harga penawaran yang diajukan atau yang disetujui oleh

pembeli, penjual akan menanggung akibat adanya cacat tersembunyi tersebut, dalam artian apakah perjanjian jual beli tersebut dibatalkan ataukah harga barang tersebut dikurangi.

Bagi pihak penjual dapat terbebas dari tanggung jawabnya untuk menanggung cacat tersembunyi, apabila dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut ditegaskan diperjanjian bahwa penjual tidak menanggung jika adanya cacat tersembunyi.

Dalam persyaratan untuk menanggung sesuatu benda yang cacatnya tersembunyi bagi penjual tidak mengharuskan bahwa cacat tersebut diketahui oleh penjual, karena jika penjual mengetahui sejak awal adanya kecacatan tersebut maka ini tidak dapat dikatakan sebagai cacat tersembunyi, melainkan suatu cacat yang disembunyikan. Sehingga kemungkinan terjadinya perikatan tersebut lahir karena adanya kekhilafan atau/ kesesatan yang juga disebut penipuan. Dengan demikian adanya peristiwa cacat ini dapat dijadikan sebuah alasan untuk membatalkan kontrak.

Adapun beberapa penjelasan kewajiban penjual diatas, jika pembeli merupakan konsumen dan penjual merupakan pelaku usaha. Bagi pihak penjual (pelaku usaha) masih memiliki kewajiban lain, diantaranya adalah:

1. Kewajiban untuk menyediakan suku cadang bagi barang yang pemakaiannya lebih dari satu tahun.
2. Kewajiban memenuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan.

3. Kewajiban menyediakan petunjuk pemakaian (manual) bagi produk yang membutuhkan manual.
4. Kewajiban menjamin bahwa barang yang dibeli konsumen adalah barang yang layak diperdagangkan.
5. Kewajiban menjamin bahwa barang yang dijual adalah sesuai dengan tujuan pemakaian yang dimaksudkan oleh konsumen. (Miru, 2007, pp. 132-136)

Dari uraian yang penulis jelaskan, bahwa hak dari kedua belah pihak yaitu agen ikan dan konsumen yaitu restoran, bahwa diketahui hak penjual (agen ikan) adalah menerima uang dari pembayaran jual beli, sedangkan hak konsumen (pembeli) yakni menerima ikan-ikan segar dari para agen. Maka dari itu pihak penjual berkewajiban menyerahkan ikan-ikan dari tempat usahanya kepada pembeli ketika telah terjadi perjanjian jual beli.

Pernyataan diatas bahwa penulis juga menanyakan kepada para agen ikan “Bagaimana bentuk dalam perjanjian jual beli ikan yang dilakukan antara agen ikan dengan Teras Kayu Resto?”

Diperoleh jawaban dari para agen ikan mengenai bagaimana bentuk perjanjian jual beli ikan yang dilakukan antara agen ikan dengan pembeli (restoran) dapat dilihat pada tabel III.3 dibawah ini:

Tabel III.3
Bentuk Perjanjian Jual Beli Ikan Yang Dilakukan Antara Agen Ikan dengan Restoran

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Perjanjian secara tertulis	0	0%
2.	Perjanjian secara tidak tertulis	5	100%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel diatas dijumpai sebanyak 5 orang responden (100%) agen ikan yang memberikan jawaban kepada penulis, bahwa perjanjian jual beli ikan yang dilaksanakan oleh para pihak (agen ikan dan restoran) hanya melakukan perjanjian secara tidak tertulis atau hanya secara lisan saja. Hal ini didasari karena adanya saling kepercayaan antara pihak mereka yang melakukan perjanjian jual beli.

Pada saat wawancara yang penulis lakukan dengan pihak restoran, bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dalam bentuk perjanjian tidak tertulis karena para pihak saling percaya dengan isi perjanjian yang dibuat, dan para pihak beranggapan tidak mungkin ada wanprestasi dikemudian hari antara agen ikan dengan pihak restoran, maka dari itu para pihak tetap menggunakan perjanjian secara tidak tertulis (lisan). (Penulis)

Suatu perjanjian merupakan kegiatan dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Melalui perjanjian masyarakat sangat terbantu dalam melakukan suatu kegiatan yang hubungannya dengan bisnis.

Hal ini seperti adanya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perjanjian kerja, perjanjian perdamaian dan berbagai macam bisnis lainnya yang tidak luput dari terjadinya suatu perjanjian.

Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: perjanjian secara tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis. Dimana dalam perjanjian secara tidak tertulis banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sederhana, beranggapan tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan antara mereka, kemudian perjanjian secara tidak tertulis selesai begitu saja saat sudah adanya penyerahan dan penerimaan suatu barang. (Putra, 2010, p. 52)

Perjanjian secara tertulis secara umum berkaitan sekali dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih terperinci dan biasanya menggunakan akta otentik, ataupun akta dibawah tangan. Oleh sebab itu didalam perjanjian tertulis sangat mudah untuk melakukan suatu pembuktian jika terjadi ada salah satu pihak yang lalai dalam melakukan prestasi, hal ini dikarena perjanjiannya tertulis tersebut menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan.

Tidak jarang terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti konkret. Dalam persoalan seperti itu, jangankan penyelesaian nonlitigasi, secara litigasi sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan.

Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian secara tidak tertulis, dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar

perbuatan hukum itu dapat tuntutan diselesaikan yang jelas, didalam rumusan Pasal 1865 KUHPerdata bahwa menyebutkan “barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya.”

Oleh sebab inilah jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang diatas, maka harus adanya kontruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti itu mendapat dasar penyelesaiannya. Sebagai contoh, pinjam-meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa adanya bukti kwitansi, tanpa adanya saksi, sedangkan perbuatannya itu bagi para pihak sama-sama mengakui hal tersebut. Rumusan Pasal 1866 KUHPerdata disebut berbagai macam alat bukti yang dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas:

1. Bukti Tulisan.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Dalam pengakuan diluar pengadilan tidak mengikat, maka untuk dapat menguatkan pengakuan itu haruslah dikontruksikan hukum dengan para saksi-saksi, yaitu pihak yang pada saat membicarakan cara perbuatan pinjam-meminjam itu, dihadirkan dua orang saksi untuk membuktikan kebenaran adanya perjanjian tersebut, guna membuktikan apabila terjadi sengketa di meja pengadilan walaupun pinjam-meminjam tidak disertai dengan kwitansi. Akan tetapi karena adanya pengakuan dari 2 orang saksi tadi yang melihat proses pinjam-meminjam, maka perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti.

Peraturan hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk juga perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis, tetapi dengan ketentuan “saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak seperti suami atau istri, walaupun jika mereka bercerai. Namun bagi anggota keluarga sedarah atau semenda adalah cakap untuk menjadi saksi” (rumusan pasal 1910 BW) dan “aksi cakap bertindak menurut hukum” (rumusan pasal 1330 BW). (Artadi, 2010)

Perjanjian dibuat bertujuan memberikan segala kepentingan para pihak yang terwadahi, sehingga terjamin hak dan hukumnya. Untuk dapat melindungi keseluruhan kepentingan para pihak, sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis. Perjanjian sendiri ada 2 bentuk yaitu:

1. Perjanjian Autentik

Terdapat didalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan perjanjian autentik adalah suatu perjanjian yang berbentuk suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Menurut Prof. Subekti akta autentik merupakan suatu akta resmi (*authentiek*) ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. (Subekti, 2003)

Ada tiga macam syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian autentik seperti dibawah ini:

- a. Perjanjian harus di buat didalam suatu bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Perjanjian di buat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Berdasarkan hal tersebut terdapat pula 2 perjanjian autentik, yaitu:

- Perjanjian yang dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Hal ini perjanjiannya disebut sebagai akta pejabat seperti, Notaris. Kecuali akta-akta yang ditunjuk lain oleh undang-undang.
- Perjanjian yang dibuat dihadapan pegawai umum (akta para pihak) dimana akta para pihaklah secara hukum yang membuat perjanjian. Kemudian seorang pejabat umum hanya membantu merumuskannya karena itu adalah keahliannya. Apabila terjadi sesuatu didalam perjanjian yang bertanggung jawab adalah para pihak sendiri, bukan pejabat yang di hadapan akta tersebut dibuat.

- c. Perjanjian Harus Dibuat oleh Pejabat Umum

Pejabat Umum dimaksud adalah seseorang yang memiliki jabatan yang oleh ketentuan Undang-Undang diberi wewenang khusus untuk membuat akta, misalnya Notaris. Perjanjian yang dibuat oleh pejabat umum inilah yang sering disebut sebagai Perjanjiin Notariil. Penyebutan bahwa perjanjian Notariil dikarena perjanjian dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu

akta atau perjanjian yang bersifat autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maupun dibuat berdasarkan kepentingan para pihak yang menghendaki dibuatnya perjanjian secara Notariil, maka perikatan maupun perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi bernilai autentik, menjamin adanya kepastian hukum, serta terpenuhinya prinsip dasar suatu perjanjian.

d. Perjanjian Harus Dibuat di Wilayah Kerja Pejabat

Suatu perjanjian autentik harus dibuat di wilayah kerja pejabat yang bersangkutan berada. Oleh karenanya pejabat yang bersangkutan tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian diluar wilayah kerjanya. Misalnya, Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah terikat hanya membuat perjanjian di wilayah kerjanya saja. Perjanjian otentik pada hakikatnya memuat suatu kebenaran formal. Sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum yang berwenang untuk itu. Karena perjanjian otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum, yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan khusus untuk itu, maka perjanjian otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Perjanjian Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah perjanjian yang tidak dibuat di hadapan pejabat umum dan hanya di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian dibawah tangan dapat dibuat oleh satu pihak maupun oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, perjanjian di bawah tangan mempunyai kecenderungan menguntungkan salah satu pihak dan sisi lain ada pihak yang berada di posisi tidak menguntungkan adanya perjanjian ini.

Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna, apabila para pihak mengakui tanda tangan yang tercantum dalam akta itu (Pasal 1875 KUH Perdata). Jika para pihak menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Maka akta di bawah tangan itu memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi. Akan tetapi, jika tanda tangan itu disangkal maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

Karena di dalam akta di bawah tangan itu selain adanya tanda tangan, juga terdapat tanggal. Mengenai tanggal ini, terdapat ketentuan dalam Pasal 1880 BW yang menyatakan, “bahwa terdapat pihak ketiga dan adanya tanggal itulah yang baru bisa dapat diterima sebagai benar mulai sejak terjadinya”:

- a. “Tanggal suatu perjanjian diresmikan oleh Notaris atau Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang.”
- b. “Tanggal meninggalnya orang yang memberi tanda tangan itu.”

c. “Tanggal di buktikannya tentang adanya perjanjian di bawah tangan itu dari akta-akta yang lain.”

d. “Tanggal di mana pihak ketiga mengakui adanya perjanjian tersebut.”

Dengan demikian upaya untuk membuktikan kekuatan adanya suatu perjanjian di bawah tangan adalah dengan Legalisasi. Legalisasi merupakan pengesahan tanggal dan tanda tangan dari surat di bawah tangan yang dilakukan dengan cara, isi atau naskah surat tersebut dibacakan dan diterapkan oleh Notaris kepada para pihak yang bersangkutan dan kemudian pihak-pihak tersebut menandatangani surat atau akta dibawah tangan tersebut di hadapan notaris atau pejabat umum. Surat dibawah tangan yang sudah bertanggal dan sudah ditanda tangani, dibawa ke notaris untuk didaftar. Kegunaan pendaftaran ini agar adanya kekuatan suatu perjanjian tersebut dan memberikan kepastian mengenai tanggal surat.

Ada cara lain untuk mengesahkan suatu perjanjian di bawah tangan agar mempunyai kekuatan pembuktian adalah dengan mendaftarkan perjanjian kepada Notaris untuk dicatatkan dalam sebuah buku khusus disebut sebagai “*waarmerking*” atau “*waarmerk*”. Berbeda dengan Legalisasi, pendaftaran dalam buku khusus Buku Pendaftaran Surat Dibawah Tangan oleh Notaris baru dilakukan setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak baru di bawa di hadapan Notaris, agar suatu perjanjian atau perikatan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut,

selain adanya para pihak ada pula pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian itu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban lahir saat para pihak menandatangani perjanjian tersebut, bukan saat waktu pendaftaran kepada Notaris atau Pejabat Umum. Notaris hanya bertanggung jawab sebagai pembenaran bahwa para pihak membuat perjanjian atau perikatan pada tanggal yang tercantum di dalam naskah surat perjanjian dibawah tangan.

Dalam aspek perjanjian jual beli dapat kita jumpai bahwa adanya pengelompokkan unsur-unsur terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Unsur Esensialia dalam Perjanjian

Unsur Esensialia sangat penting dalam perjanjian karena mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau beberapa pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian jual beli harus adanya suatu barang dan wujud dari pembayaran harga yang disepakati, sebab tanpa adanya barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.

2. Unsur Naturalia dalam Perjanjian

Unsur Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialia* diketahui. Dalam perjanjian jual beli adanya unsur naturalia menghadirkan suatu kewajiban dari penjual untuk menanggung barang yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Diaturnya unsur ini dalam Undang-Undang dapat disingkirkan atau diganti oleh

pihak yang bersangkutan. Pada hakikatnya Undang-Undang hanya bersifat sebagai mengatur atau menambah, dan kembali lagi pada kebiasaan atau kepatutan.

3. Unsur Aksidentalita dalam Perjanjian

Unsur Aksidentalita adalah tambahan pada hal tertentu karena tidak diatur oleh Undang-Undang yang disepakati oleh para pihak, bahwa bisa ada unsur tambahan atau bisa juga tidak ada tergantung pada keinginan pihak dalam perjanjian.

Dengan pemahaman aksidentalita merupakan pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Dalam hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan agen ikan, bahwa perjanjian tidak tertulis memiliki kerentanan akan terjadinya suatu wanprestasi yang dapat merugikan agen ikan. Bermula saat pihak restoran tidak membayar kwitansi-kwitansi yang telah diberikan agen sementara pengeceran ikan telah terlaksana dan pembayaran menjadi tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Maka dari itu agen penjual berharap kedepannya perjanjian yang akan dibuat yakni perjanjian secara tertulis agar salah satu pihak tidak melakukan kelalaian prestasi.

Kemudian dari pihak restoran penulis memberi pertanyaan “Mengapa dalam perjanjian jual beli ikan pada agen tidak dilakukan perjanjian secara tertulis?”.

Adapun jawaban dari pihak restoran adalah bahwa untuk lebih mempersingkat waktu jual beli ikan karena pada dasarnya kedua belah pihak saling percaya dengan apa yang mereka laksanakan. Kemudian untuk kedepannya akan lebih diperhatikan kembali mengenai perjanjian yang tidak mendatangkan kerugian dari salah satu para pihak. (Penulis)

Berhubungan pada pernyataan diatas, penulis kembali memberi pertanyaan kepada para agen ikan “Apakah pihak agen mengalami kesulitan dalam proses perjanjian jual beli ini?”

Dapat dilihat jawaban dari agen ikan mengenai kesulitan proses jual beli pada Tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4
Apakah Pihak Agen Mengalami Kesulitan Dalam Proses Perjanjian Jual Beli

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	5	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada Tabel III.4 yang tertera diatas dapat dilihat bahwa dalam proses perjanjian jual beli ikan gurami, kesulitan yang dialami oleh agen ikan dalam proses jual beli antara agen ikan dengan pihak restoran mengalami kesulitan. Dari

5 orang responden yang menjawab kuesioner oleh penulis, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa agen ikan yang mengalami kesulitan 5 orang (100%), sedangkan agen yang menjawab tidak mengalami kesulitan sebanyak 0 orang (0%).

Selanjutnya dari hasil wawancara yang penulis lakukan dalam proses pengeceran ikan dari agen kepada konsumen pada tahun pertama terjalin kerjasama berjalan dengan baik, seperti pembayaran walaupun lewat 10 (sepuluh) hari dari jangka waktu pembayaran tetap dibayar sesuai kwitansi-kwitansi dari agen. Tetapi berjalannya waktu pembayaran selalu mengalami keterlambatan yang mana keterlambatan ini terus-menerus merugikan pihak dari agen-agen ikan.

Perjanjian adalah kesepakatan yang lahir dari pihak-pihak yang ingin mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang tidak bertentangan dari undang-undang. Dari kesepakatan ini terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Kebebasan dan Ketertiban

Kebebasan merupakan adanya para pihak yang mengadakan perjanjian, maksudnya pada waktu mengadakan perjanjian mereka itu masih bebas, tidak ada indikasi paksaan dari siapapun juga, sehingga perjanjian tersebut diadakan berdasarkan kehendak dan kesepakatan mereka yang murni sebagaimana hal ini disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHperdata. Akibatnya pada saat itu mereka masih bebas untuk menentukan apakah perjanjian itu jadi mereka adakan atau tidak. Sedangkan, Ketertiban

mulai ada sejak saat perjanjian itu ditutup para pihak sampai dengan berakhirnya atau dipenuhinya isi perjanjian yang bersangkutan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak waktu mengadakan perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdara ialah:

- a) Bahwa perjanjian tersebut harus tercipta karena adanya sepakat sehingga tidak ada pihak yang dipaksa untuk mengadakannya.
- b) Bahwa perjanjian tersebut harus jelas obyeknya (benda), agar para pihak mengerti sungguh-sungguh akan hal yang diperjanjikan sehingga keadaan ini sedikit banyaknya dapat mencegah timbulnya itikad jahat pihak yang ingin melakukan kecurangan terhadap pihak lain.
- c) Bahwa perjanjian itu harus diadakan oleh orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk mengadakannya, dalam arti orang yang mengadakannya itu adalah orang-orang dewasa yang sehat jiwa dan raganya, bukan orang dibawah umur atau orang dewasa yang berada di bawah pengampunan.
- d) Bahwa alasan mengadakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan masyarakat dan undang-undang.

2. Keketatan Hukum dan Keluwesan Hukum

Keketatan hukum dalam suatu perjanjian nampak jelas dari adanya ketentuan bahwa siapapun juga (tanpa terkecuali) tidak dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk kepentingannya sendiri (Pasal 1315 KUHPerdara), sedangkan Keluwesan Hukum dalam perjanjian nampak

dari adanya ketentuan bahwa boleh saja seseorang atau suatu pihak itu mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk kemanfaatan pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPdata), tidak untuk membebaninya.

3. Kepastian Hukum

Dalam perjanjian nampak jelas dari adanya ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian itu mengikat bagaikan Undang-Undang bagi para pihak yang telah mengadakannya (Pacta Sunt Servanda). Sedangkan, adanya kesebandingan hukum dalam perjanjian dapat dibuktikan dari adanya suatu asas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian baru tetap akan berlaku bila situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya perjanjian tersebut tidak berubah, dalam arti tetap selaras dengan pengetahuan, kemauan dan kesadaran para pihak yang mengadakannya tanpa terjadinya hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut yang pada dasarnya ialah kekhilafan, paksaan, dan penipuan. (Halim, 1987, pp. 48-50)

Walaupun perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan dari para pihak dan saling percaya akan perjanjian yang disepakati secara tidak tertulis (lisan), akan tetapi perjanjian secara tidak tertulis ini sangat rentan untuk terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebaiknya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat dibuat secara tertulis agar lebih terikat dan tidak mengalami kesulitan dalam proses perjanjian jual beli dikemudian hari.

Berhubungan dengan penjelasan diatas, penulis juga menanyakan mengenai “Dimana tempat pelaksanaan jual beli ikan antara agen ikan dengan restoran sebagai pembeli?”

Adapun jawaban dari agen ikan dan restoran mengenai tempat pelaksanaan jual beli ikan gurami dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini:

Tabel III.5
Tempat Pelaksanaan Jual Beli Ikan Antara Agen Ikan dengan
Restoran sebagai Pembeli

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Dirumah Agen Ikan	2	40%
2.	Di Restoran Pembeli (Teras Kayu Resto)	3	60%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Dapat dilihat pada Tabel III.5 diatas, bahwa tempat pelaksanaan jual beli ikan antara agen ikan dengan pihak restoran sebagai pembeli (konsumen), dimana sebanyak 3 orang responden yang menjawab kuesioner oleh Penulis, agen ikan menjawab pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan di tempat restoran milik si pembeli (Teras Kayu Resto) sebanyak 3 orang (60%). Dapat dilihat kembali pada tabel di atas bahwa agen ikan yang menjawab pelaksanaan jual beli ikan dirumah agen ikan sebanyak 2 orang responden (40%).

Wawancara ini Penulis lakukan dengan Restoran dan menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan jual beli yang dilakukan agen ikan dengan pihak restoran (konsumen) adalah di tempat restoran miliknya sendiri karena agar mereka

langsung mendapatkan ikan-ikan dalam kondisi yang segar didapat dari pengantaran oleh agen ikan menggunakan mobil L-300. Lalu bagi pihak agen yang pelaksanaan jual belinya dilakukan di rumah, apabila pihak agen ikan yang lain kurang ketersediaan stock ikan. (Penulis)

Pada umumnya terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 B.W). Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan benda, penyerahan ini tergantung pada jenis bendanya yaitu:

a) Benda Bergerak

Benda-benda yang sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya: kendaraan, surat-surat berharga, dsb. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 B.W).

b) Benda Tidak Bergerak

Benda-benda yang kebendaannya yang karena sifatnya dari tujuan pemakaiannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak misalnya, tanah, bangunan, dsb. (P.N.H. Simanjuntak, 2015)

c) Piutang Atas Nama dan Benda Tak Bertubuh

Penyerahan akan piutang atas benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan.

d) Benda/ barang Yang Sudah Ditentukan (Pasal 1460 KUHPerdara)

Suatu benda/barang yang sudah ditentukan dijual maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang itu belum diserahkan (Pasal 1460 KUHPerdara). Namun, ketentuan itu telah dicabut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan:

1. Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu.
2. Bergantung pada yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

e) Benda Menurut Berat, Jumlah, atau Ukuran (Pasal 1461 KUHPerdara)

Barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, tetap menjadi tanggungan si penjual hingga barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Jadi, sejak terjadinya penimbangan, penghitungan, dan pengukuran atas barang maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih kepada si pembeli.

f) Jual Beli Tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdara)

Jika suatu barang yang dijual menurut tumpukan maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang maka sejak saat itulah barang-

barang itu menjadi tanggung jawab si pembeli, walaupun barang itu belum ditimbang, dihitung atau diukur.

g) Jual Beli Percobaan (Pasal 1463 KUHPerdara)

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh.

h) Jual Beli dengan Sistem Panjar (Pasal 1464 KUHPerdara)

Jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Didalam jual beli itu pihak pembeli menyerahkan uang atas harga barang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Pelaksanaan jual beli antara agen ikan dengan pihak pembeli terlaksana dengan baik, jika para pihak-pihak telah memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan tanpa adanya pihak yang dirugikan, dan salah satu pihak tidak melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Berhubungan dengan penjelasan diatas, penulis memberi pertanyaan mengenai “Bagaimana cara pembayaran harga ikan gurami dalam pelaksanaan jual beli antara agen ikan dengan Teras Kayu Resto?”

Adapun jawaban dari responden mengenai pembayaran harga ikan gurami dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6
Cara Pembayaran Harga Ikan Gurami dalam Pelaksanaan Jual Beli

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pembayaran dilakukan secara bertahap/angsuran	3	60%
2.	Pembayaran dilakukan secara tunai	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Dari uraian pada Tabel III.6 dapat dilihat bahwa cara pembayaran harga ikan gurami yang dilakukan oleh agen ikan dengan pihak restoran dimana 3 orang responden (60%) yang di beri kuesioner oleh penulis menjawab cara pembayaran harga ikan adalah secara bertahap dan 2 orang responden (40%) cara pembayaran harga ikan dilakukan secara tunai.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan pihak restoran (konsumen), menjelaskan bahwa hasil dari ikan-ikan yang sudah sampai ke restoran yang dilakukan pengantaran oleh agen ikan sudah ditimbang sebelumnya, kemudian pembayaran secara bertahap atau cicilan dimana pihak restoran akan mengirimkan uang tersebut secara transferan ke rekening bank milik pihak agen. Hal ini dilakukan restoran untuk menghindari oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengambil uang hasil pengeceran ikan tersebut. Kemudian untuk pembayaran dilakukan secara tunai agar terhindar dari wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak. (Penulis)

Dalam perjanjian jual beli sudah sepatutnya bahwa suatu barang ditentukan harganya oleh kedua belah pihak agar terjadinya jual beli.

Jika suatu barang yang diperjual belikan harus dilakukan dengan akta, pembeli tidak hanya membayar harga barang tersebut, tetapi juga biaya pembuatan akta, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak, misalnya biaya pembuatan akta itu ditanggung oleh pihak penjual atau ditanggung oleh kedua belah pihak.

Pembayaran harga barang pada umumnya dilakukan secara tunai bersamaan dengan penyerahan barang. Akan tetapi, dijumpai dalam masyarakat beberapa jenis perjanjian harga barang tersebut tidak dilakukan secara tunai tetapi dilakukan secara angsuran. Penjualan barang dengan sistem pembayaran angsuran dapat memudahkan bagi pembeli untuk memiliki barang-barang tertentu yang tidak mampu ia miliki seandainya diharuskan membayar secara tunai.

Sebaliknya pihak penjual dapat mengalami kerugian jika pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya karena barang yang dijual telah diserahkan kepadanya yang berarti bahwa apabila yang diperjualbelikan itu merupakan barang bergerak, secara hukum hak milik atas barang tersebut telah beralih kepada pembeli, karena untuk memindahkan hak milik atas barang bergerak yang telah diperjualbelikan hanya dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. (Miru, 2007, p. 131)

Dimana cara pembayaran ikan dalam pelaksanaan jual beli ini tidak terlepas dari kewajiban si pembeli yaitu restoran, kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun

mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu Pasal Undang-Undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar, atau kalau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya.

Dalam pengertian jual beli sudah termaksud pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan pihak lain ada uang. Mengenai macamnya uang dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.

Seandainya pada saat membuat suatu perjanjian tidak ditetapkannya tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara), jika si pembeli tidak membayar harga pembelian maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sebagai berikut ini:

- “Pasal 1266 KUHPerdara mencybutkan, Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

- “Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dalam hal penjualan pada suatu kebendaan yang sifatnya dagangan, pembatalan pembelian untuk kepentingan si penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual (Pasal 1517 dan Pasal 1518 KUHPerdara). (Subekti, Aneka Perjanjian, 1989)

Dari bab sebelumnya penulis juga sudah menjelaskan bagaimana kewajiban si pembeli yaitu pihak restoran memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian terhadap ikan gurame dari hasil pembibitan ikan milik si agen ikan, sesuai dengan kesepakatan dalam persetujuan, dan hak dari pembeli setelah melaksanakan pembayaran dari suatu benda tersebut adalah menerima ikan-ikan dari agen yang menjual hasil ikan kolamnya kepada pihak pembeli.

Dari uraian diatas sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang menjabarkan bahwa jual beli “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut. Dari sisi penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang menurut ketentuan Pasal 1332 jo Pasal 1333 ayat (1) KUHPdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya.

Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya. (Muljadi, 2003)

Berhubungan dengan penjelasan diatas, penulis juga menanyakan mengenai Apakah pihak restoran tepat waktu dalam membayar harga ikan kepada agen ikan dalam proses perjanjian jual beli? Adapun jawaban dari agen ikan gurami tentang jadwal pada waktu pembayaran harga ikan gurami dapat dilihat pada tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.7
Apakah pihak restoran tepat waktu dalam membayar harga ikan kepada agen ikan dalam proses perjanjian jual beli

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	1	20%
2.	Tidak	4	80%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada Tabel III.7 diatas dapat dilihat apakah pihak restoran tepat waktu dalam membayar harga ikan kepada agen ikan dalam proses perjanjian jual beli, bahwa dari 5 orang responden yang penulis beri kuesioner, agen ikan yang menjawab pihak restoran tepat waktu membayar harga ikan sebanyak 1 orang responden (20%), sedangkan agen ikan yang menjawab pihak restoran tidak tepat waktu melakukan pembayaran sebanyak 4 orang responden (80%).

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak restoran, menjelaskan bahwa benar dalam pembayaran saat pengeceran ikan di restoran ada yang tepat waktu dan ada juga yang tidak tepat waktu.

Permasalahan yang terjadi pada saat terlambatnya membayar ikan-ikan yang telah diterima dari pihak agen ikan karena ikan yang telah diecerkan agen ke Restoran belum habis dan adanya keterlambatan pemberian uang dari bagian keuangan Restoran kepada pihak agen ikan, sehingga pembayaran waktunya berbeda-beda.

Pada pihak agen ikan yang mendapatkan pembayaran tepat waktu dikarenakan pembayarannya secara tunai dan kwitansi yang diberikan bernilai kecil, sedangkan agen ikan yang lain memiliki kwitansi bernominal sangat besar. Hal inilah yang membuat pembayarannya terkadang tidak tepat waktu.

Tetapi pada pembayaran yang dilakukan ada yang tidak tepat waktu, para agen ikan selalu memberikan teguran ke pihak restoran untuk mendapatkan haknya semula. Karena dilihat kembali diawal perjanjian mereka bersepakat untuk saling percaya akan membayar dalam waktu yang ditentukan. Pada kenyataannya

dapat dilihat ada pihak agen ikan yang memaklumi kondisi ini dan ada juga yang tidak dapat mentoleransi dan memilih memutuskan perjanjian. (Penulis)

Pada pasal 1389 s/d pasal 1391 KUH Perdata mengenai objek pembayaran memberikan pengertian yang berbunyi:

"Tidak seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima pembayaran suatu barang lain dari barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi".

Pada dasarnya yang menjadi objek pembayaran dalam Pasal 1389 KUHPerdata tergantung dari sifat dan isi perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Contoh, A meminjam uang pada B sebesar Rp. 1.000.000.00,- dan berjanji akan membayar pada tanggal 15 Januari 1997 maka yang harus dibayar oleh A adalah utangnya sebesar Rp. 1.000.000.00,- bukan dalam bentuk lainnya. Utang itu harus dibayar secara kontan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1390 KUHPerdata yang berbunyi:

"Tiada seorang yang berutang dapat memaksa orang yang mengutangkan padanya menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian, meskipun utangnya itu dapat dibagi-bagi. "

Di ketentuan Pasal 1390 KUH Perdata tidak menjelaskan secara detail ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perikatan dengan siapapun.

Mengenai tempat pembayaran dilakukan dalam ketentuan dalam Pasal 1393 KUH Perdata. Pada dasarnya, tempat pembayaran dilakukan adalah di tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian, antara kreditur dan debitur.

Akan tetapi, apabila kedua belah pihak tidak menentukan secara tegas tempat pembayaran maka pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a) Ditempat suatu barang berada pada saat perjanjian dibuat
- b) Ditempat tinggal kreditur (berpiutang) dengan syarat kreditur secara terus-menerus berdiam dan bertempat tinggal di tempat tersebut.
- c) Ditempat tinggal debitur (berutang). Dimana tempat pembayaran itu bersifat fakultatif, artinya bahwa pihak debitur dan kreditur dapat memilih salah satu dari tiga tempat itu untuk melakukan pembayaran.

“Setiap terjadinya perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seseorang yang turut berutang atau seseorang penanggung utang, suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang” (Pasal 1382 KUHPerdata).

Maka dari itu dimaksud dengan "pembayaran" oleh Hukum Perjanjian bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa kehidupan bermasyarakat, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau

bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran.

Apabila telah terjadinya pembayaran maka terwujudlah perjanjian kedua belah pihak, sudah dapat diketahui yang berwajib melaksanakan pembayaran adalah debitur. Dalam Pasal 1382 KUHPerdara merumuskan bahwa “orang-orang selain dari debitur sendiri dan pihak ketiga dapat melaksanakan pembayaran.”

Bagi seseorang yang telah membayar suatu barang tersebut adalah pemilik mutlak yang dibayarkan dan memiliki kekuasaan untuk memindah-mindahkannya, agar supaya pembayaran yang dilakukan itu sah.

Dengan demikian, pembayaran suatu jumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dari seorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu telah dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau orang tak cakap mengasingkan barang tersebut.

Dari uraian diatas dapat dilihat kembali pada Pasal 1384 KUHPerdara agar penyerahan itu sah ada syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan.
2. Orang yang menyerahkan berkuasa memindah tangankan benda tersebut.

Apabila yang menyerahkan bukan pemilik benda yang bersangkutan, maka kedua pihak dapat menyangkal pembayaran tersebut. Pihak yang

menyerahkan dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan dan kreditur dapat menuntut penyerahan benda yang benar-benar milik debitur.

Namun demikian walaupun penyerahan benda dilakukan oleh orang yang bukan pemilik, dan bendanya adalah berwujud uang atau benda yang sifatnya dapat dihabiskan, maka terhadap apa yang telah dibayarkan itu tidak dapat dituntut kembali oleh debitur, apabila kreditur dengan itikad baik telah menghabiskan benda tersebut.

B. Hak dan Kewajiban Agen dengan Restoran Teras Kayu Terutama Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Ikan di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru

Pada perjanjian jual beli ikan gurami di Restoran Teras Kayu di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, bahwa perjanjian yang dilaksanakan memiliki ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Hukum Perdata dari penjelasan yang dijabarkan oleh Penulis, hal ini dapat menimbulkan permasalahan serta akibat yang akan timbul dari bentuk perjanjian jual beli ikan yang dilakukan agen ikan dengan Teras Kayu Resto yakni perjanjian secara tidak tertulis (lisan). Diketahui dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan tentu saja membawa akibat yang tentu dapat merugikan para pihak dalam melakukan perjanjian. (Penulis)

Saat telah terjadinya suatu perjanjian tidak tertulis (lisan) ini melahirkan suatu hak dan kewajiban diantara para masing-masing pihak bersifat timbal balik.

Dalam hal ini para pihak dituntut untuk melaksanakan perjanjian dengan kejujuran dan itikad baik.

Adanya kejujuran dan itikad baik suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pada debitur kewajiban terletak untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa (*“force majeure”*) maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, dalam arti bahwa debitur di sini dianggap tidak bersalah.

Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Untuk dapat menentukan apakah wanprestasi atau tidaknya seseorang. Abdul Kadir Muhammad menyebutkan dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya :

1. Perjanjian tersebut mempunyai tenggang waktu tertentu
2. Perjanjian yang tidak mempunyai tenggang waktu tertentu.

Perihal yang menyangkut seseorang pertama kali dikatakan wanprestasi, bila tenggang waktu yang diperjanjikan telah lewat. Jika menyangkut hal yang kedua dikatakan wanprestasi yaitu bila kreditur terlebih dahulu menagih kepada debitur. Adapun unsur-unsur atau syarat-syarat wanprestasi adalah sebagai berikut.

1. “Tidak melakukan apa yang di perjanjikan.”
2. “Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.”
3. “Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.”
4. “Melakukan sesuatu menurut apa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan.”

Sehubung dengan pelaksanaan pembayaran perjanjian jual beli ikan antara agen dengan restoran Teras Kayu Resto, Penulis melakukan wawancara dengan Erna sebagai pihak Teras Kayu Resto, mengenai “Apakah para agen mengetahui faktor yang menyebabkan pihak restoran terlambat dalam pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian jual beli ikan antara agen dengan Teras Kayu Resto?”.

Adapun hasil survey dan penulis menemukan jawaban dari pihak Teras Kayu Resto, memang benar dalam pelaksanaan pembayaran mengakui bahwa pernah terlambat melaksanakan pembayaran pada agen ikan yang perjanjiannya saat pengeceran ikan telah terlaksana pembayaran dilakukan 1 (satu) minggu sekali.

Dan jika mereka terlambat membayar mencoba meminta waktu 1 (satu) minggu lagi agar dapat melaksanakan pembayaran. Faktor yang menyebabkan pihak konsumen terlambat melaksanakan pembayaran dikarenakan ikan yang telah diecerkan agen ke Restoran belum habis dan masih banyak tersisa karena pelanggan restoran tidak semua yang memesan di menu dengan olahan ikan.

Kemudian pihak restoran menjawab bahwa para agen mengetahui keterlambatan pembayaran apabila mereka bertanya kepada pihak restoran.(Penulis)

Disamping itu juga penulis menanyakan kepada responden tentang “Apakah para agen mengetahui faktor keterlambatan dalam pembayaran jual beli ikan?”. Jawaban dari pihak restoran mengenai apakah agen mengetahui faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dalam jual beli dapat dilihat pada Tabel III.8 dibawah ini:

Tabel III.8
Faktor Keterlambatan Pembayaran Jual Beli Ikan dengan Teras Kayu Resto

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	5	100%
2.	Tidak Mengetahui	0	%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada Tabel III.8 dapat dilihat bahwa sebanyak 5 (lima) orang responden (100%) menjawab kuesioner mengetahui terhadap faktor keterlambatan pembayaran dalam jual beli jika pihak pembeli lalai dalam kewajibannya, karena

melakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak didasari dengan saling percaya.

Dari pihak agen ikan keterlambatan pembayaran walaupun dapat dimaklumi secara sadar, tapi ini dapat mengacaukan pembukuan nota dari hasil mengecerkan ikan dan pendapatan sehari-hari mereka menjadi tidak tetap karena dari situlah mereka mencari nafkah. (Penulis)

Maka akibatnya dari hal tersebut dikatakan pihak pembeli (konsumen) telah terlambat dalam melaksanakan pembayaran dan tentunya terdapat akibat hukum bagi restoran. Menurut R. Soeroso, Akibat Hukum adalah “Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. (Soeroso, 2006, p. 295)

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, maka harus diukur secara obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga dan subyektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian di atas bahwa kesalahan mempunyai pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, dan dalam arti sempit yang hanya meliputi kelalaian saja.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika sipembuat

walaupun mengetahui akan akibatnya tapi tetap melakukan perbuatan. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana sipembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Dalam melaksanakan suatu perikatan seseorang juga bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan dari orang yang di bawah tanggungannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis juga menanyakan kuesioner kepada para agen ikan “Apa upaya yang dilakukan oleh agen apabila pihak Teras Kayu Resto terlambat melaksanakan pembayaran?”

Adapun jawaban dari para agen ikan dapat dilihat pada Tabel III.9 mengenai upaya yang dilakukan oleh agen apabila pihak restoran terlambat melaksanakan pembayaran berikut ini:

Tabel III.9
Upaya Agen Apabila Pihak Restoran Terlambat Melaksanakan Pembayaran

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Memberi Teguran	5	100%
2.	Tidak Memberi Teguran (diam saja)	0	%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada Tabel III.9 dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh agen apabila restoran terlambat melaksanakan pembayaran sebanyak 5 orang responden (100)% menjawab menegur dan memberi peringatan serta menagih pembayaran yang belum dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Apa yang dilakukan pihak agen

atas adanya pemberitahuan kepada pihak konsumen didalam hukum perdata dikenal dengan istilah *somasi*. (Penulis)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak restoran mengatakan pihak Teras Kayu Resto merespon teguran dari para agen ikan dengan baik dan meminta untuk memberikan tambahan jangka waktu melaksanakan pembayaran yang terlambat. (Penulis)

Apabila peringatan yang sudah diberikan oleh agen ikan (penjual) kepada restoran tetapi pihak restoran tidak memenuhi kewajibannya, maka barulah pihak pembeli (restoran) ikan tersebut dalam situasi wanprestasi. Ini seperti yang dijelaskan menurut R. Subekti yakni, “Apabila seorang debitur yang sudah diberi peringatan atau sudah ditagih janjinya maka jika tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa.”

Soal wanprestasi dalam KUHPerdata dikatakan bahwa dapat ditentukan jika satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka pada saat ia melakukan wanprestasi, bagi pihak lawan dapat meminta penuntut:

- a. Pemenuhan suatu perjanjian
- b. Membatalkan perikatan dan adanya alasan yang sah, sekaligus menuntut ganti rugi pembayaran biaya dan bunga.

Dalam kenyataannya yang penulis temukan di lapangan ketika penelitian, para agen ikan berusaha memberikan sebuah peringatan dan teguran secara lisan agar pihak restoran segera melaksanakan pembayaran saat telah menerima kwitansi atau bon yang didapat dari agen ikan.

Tetapi pihak restoran juga tidak memenuhi kewajibannya. Disini para agen ikan mengalami kerugian karena perputaran modal atau/ usaha menjadi terganggu, kembali lagi dilihat bahwa uang hasil penjualan ikan oleh agen sebagai modal kembali usaha pembibitan ikan yang mereka miliki. (Penulis)

Sehubung dengan penjelasan diatas, penulis juga menanyakan kepada responden agen ikan “Apakah tindakan hukum yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam proses perjanjian jual beli ikan antara agen dengan Teras Kayu Resto?”

Adapaun jawaban dari para responden mengenai tindakan para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran dalam perjanjian jual beli ikan dapat dilihat di Tabel III.10 dibawah ini:

Tabel III.10
Tindakan Para Pihak Untuk Menyelesaikan Pelanggaran Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan Antara Agen dengan Teras Kayu Resto

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Melakukan Proses Hukum	0	0%
2.	Melakukan Musyawarah Dengan Para Pihak Yang Bersangkutan	5	100%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada Tabel III.10 diatas dapat dilihat hasil jawaban kuesioner dari Penulis, sangat jelas bahwa tindakan para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran dalam perjanjian jual beli ikan antara agen dengan Teras Kayu Resto, dimana sebanyak 5 orang responden (100%) menjawab melakukan musyawarah dengan

pihak restoran. Sedangkan sebanyak 0 (0%) orang responden menjawab melakukan proses hukum.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan agen ikan dan pihak Teras Kayu Resto, para pihak menyelesaikan perjanjian jual beli ini dengan melakukan musyawarah karena kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan cara ini untuk menjaga nama baik kedua belah pihak didalam jual beli. Cara ini dipilih para pihak menyelesaikan suatu masalah dengan berunding atau perdamaian tanpa harus langsung melakukan proses hukum. (Penulis)

Dalam kamus Hukum musyawarah juga diartikan sebagai “berunding” diartikan sebagai penyelesaian permasalahan secara damai dan mencari penyelesaian secara kekeluargaan. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara).

Telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa kwitansi yang sudah diberikan oleh agen ke restoran masih mengalami hambatan dimana restoran belum memberikan kewajibannya membayar harga ikan dari para agen. Sangat disayangkan perjanjian mereka dilaksanakan secara lisan, maka tidak adanya perjanjian pemenuhan ganti rugi secara denda atau bunga jika pihak Konsumen terlambat membayar jual beli ikan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian jual beli ikan antara agen dengan restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru mempunyai hak dengan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Didalam perjanjian yang mereka buat adalah pembayaran dimana awalnya agen saat mengecerkkan ikan ke restoran, pihak restoran selaku konsumen membayar penuh pembelian ikan dari waktu awal yang ditentukan. Tetapi saat berjalannya kerjasama tersebut adanya kendala, pihak konsumen menjadi lalai membayar kwitansi-kwitansi yang diberikan agen dan telah jatuh tempo. Kemudian pembayaran jika kwitansi dinilai mempunyai harga nilai tinggi, maka konsumen hanya membayar nominal kecil dari harga ikan di kwitansi. Hal ini jika dilihat sangat merugikan pihak agen.

Mengenai perjanjian ini dimana antara kedua belah pihak hanya menggunakan perjanjian secara lisan dengan menggunakan nota bon sebagai alat bukti saja, dapat diketahui perjanjian ini sangat rentan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Karena kenyataan dilapangan tidak sesuai dari perjanjian yang mereka buat, upaya pihak agen awalnya memberikan teguran kepada konsumen untuk segera menunaikan kewajiban membayar kwitansi yang tersisa.

Faktor penghambat dalam perjanjian kedua belah pihak karena konsumen tidak dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan ikan yang dibelinya belum habis dan pendapatan dari restoran juga membayar gaji anggota, perawatan restoran beserta kendaraan operasional, dan membayar agen yang lainnya dalam jual beli bahan-bahan menu restoran.

Penyelesaian pelanggaran dalam proses perjanjian jual beli ikan antara agen dengan restoran Teras Kayu Resto diselesaikan secara kekeluargaan dan menyebabkan agen memilih tidak lagi bekerja sama dengan konsumen. Kemudian berakhirnya perjanjian jual beli ikan ini, sampai penulis melakukan survey pihak konsumen tidak juga membayar sisa kwitansi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para pihak yaitu agen dan konsumen sebelum menyetujui untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, seharusnya melihat kembali dan teliti dengan kemampuan memenuhi kewajiban dan hak yang akan dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

2. Diharapkan dalam membuat perjanjian jual beli ikan, pihak Agen dan pihak Konsumen dilakukan secara tertulis, yang keseluruhan isinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian adanya pemberian sanksi yang tegas apabila pihak Konsumen lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran.
3. Diharapkan kedua belah pihak memahami isi perjanjian yang disepakati, agar tidak ada salah satu pihak yang mengeluh dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. .

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Artadi, W. W. (2010). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* . Denpasar, Bali : Udayana University Press .
- Bachtiar, M. (2007). *Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Celina Tri Siwi Kristianti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Ariyani. (2013). *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Farida Hasyim. (2011). *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman F. Adonara. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. M. Hudi Asrori. S. (2010). *Mengena Hukum Pengangkutan Udara*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

H.M.N Perwosutjipto. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia cet.*

III. Djambatan, Jakarta.

Harahap, M. Y. (2006). *Segi-segi Hukum Perjanjian* . Bandung: Alumni.

Herlien Budiono. (2011). *Hukum Perjanjian dan Penerapanya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio. (2014). *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, et. al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .

Muhammad, Abdulkadir. (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Muljadi, G. W. (2003). *Jual Beli* . Jakarta: PT Raja Grafindo .

Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.

P.N.H. Simanjuntak, S. (2015). *Hukum Perdata Indonesia* . Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Pamungkasih, R. (2009). *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.

Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.

- Putra, K. A. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak* . Denpasar, Bali : Udayana University Press.
- R. Abdul Rasyid Saliman. (2011). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- R. Subekti. (2014). *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- R. Soeroso, S. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, H. (2010). *Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa* . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Perikatan, cetakan 2*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Stg, B. A. (2009). *60 Contoh Perjanjian* . Jakarta: Hi- Fest Publishing.

Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta: Intermasa.

Subekti dan Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*;
Pradnya Paramita, Jakarta

Widjaja, K. M. (2002). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang
Periklanan.

3. JURNAL

Dian Mayasari, D. H. (2017). Pembibitan Ikan Gurame di Pekanbaru. *Analisis Usaha Pembesaran Ikan Gurami dan Ikan Patin*, 3.

Hartana. (2016). Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 2, Nomor 2*, 147.

4. SKRIPSI

Herry Yuniarto, Pelaksanaan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Antara
Agen Dengan Distributor di Kuala Mempawah Kabupaten Mempawah

5. INTERNET

<http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html>

<http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf>